

**ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI  
ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT SUKU PAKPAK  
(Studi Di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**LIKA WARDAH UJUNG  
NPM. 2006200168**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [T umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : LIKA WARDAH UJUNG**  
**NPM : 2006200168**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT SUKU PAKPAK (Studi di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi)**

**Dinyatakan:**

- ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I, M.A.
2. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

1.

2.

3.




## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI  
PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK  
PEREMPUAN DALAM ADAT SUKU PAKPAK  
(Studi di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi)


NAMA : LIKA WARDAH UJUNG  
NPM : 2006200168  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Khairil Azmi Nasution, S.H.I, M.A</u> NIDN: 0105118503	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116018002	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 29 Agustus Tahun 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : LIKA WARDAH UJUNG  
**NPM** : 2006200168  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT SUKU PAKPAK (Studi di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi)

**Penguji** : 1. KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I, M.A. / NIDN: 0105118503  
2. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. / NIDN: 0116018002  
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. / NIDN: 0113087101

**Lulus**, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 29, Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : LIKA WARDAH UJUNG**  
**NPM : 2006200168**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT SUKU PAKPAK (Studi Di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi)**

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H**

NIDN. 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/111/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : LIKA WARDAH UJUNG

NPM : 2006200168

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT SUKU PAKPAK (Studi di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi)

Dosen Pembimbing : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. / NIDN: 0113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : LIKA WARDAH UJUNG  
**NPM** : 2006200168  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT SUKU PAKPAK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



**LIKA WARDAH UJUNG**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT SUKU PAKPAK (Studi Di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi)

LIKA WARDAH UJUNG

Masyarakat adat Pakpak di Indonesia menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui laki-laki. Hal ini berimplikasi pada sistem pewarisan, di mana anak laki-laki umumnya berhak atas warisan orang tua, sedangkan anak perempuan tidak. Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi dan fleksibilitas dalam pembagian warisan bagi anak perempuan dalam suku adat Pakpak.

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi partisipan, dan pengumpulan dokumen yang konkrit mengenai “Analisis Hukum Waris Mengenai Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan dalam Adat Suku Pakpak (Studi Di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi)”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pembahasan yang penulis temukan adalah anak perempuan dalam hukum waris adat Pakpak tidak secara eksplisit diatur. Namun, secara adat anak perempuan tidak berhak atas warisan orang tua. Mekanisme pembagian warisan bagi anak perempuan dalam suku adat Pakpak umumnya dilakukan melalui pemberian hibah dari saudara laki-laki atau pemberian harta pusaka keluarga. Faktor-faktor yang memengaruhi pembagian warisan bagi anak perempuan dalam suku adat Pakpak meliputi: Kesepakatan keluarga, Kondisi ekonomi keluarga, Status pernikahan anak perempuan, Kedekatan anak perempuan dengan orang tua. Pembagian warisan bagi anak perempuan dalam suku adat Pakpak tidak memiliki aturan yang baku dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun secara adat anak perempuan tidak berhak atas warisan, dalam praktiknya terdapat fleksibilitas dan variasi dalam pembagian warisan yang diberikan kepada mereka.

**Kata Kunci:** *Hukum Waris Adat, Suku Pakpak, Anak Perempuan, Pembagian Warisan*

## KATA PENGANTAR

*Assalammu`alaikumWr.Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, segala limpahan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Sholawat dan salam selalu bisa dipersembahkan untuk Nabi Muhammad Saw sebagai tokoh dan panutan Islam bagi umat Islam. Skripsi merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul: **Analisis Hukum Waris Mengenai Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dalam Suku Adat Pakpak**

Penulis menyadari bahwa isi karya tersebut belumlah sempurna karena keterbatasan waktu, ilmu dan pengalaman Oleh karenanya, penulis jujur dan tulus dalam pendahuluan Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca yang berguna untuk menyelesaikan/menyempurnakan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak. Dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahuwata'ala untuk segala nikmat dan karuniaNya, dan yang teristimewa untuk orang tua tercinta Ayah : Alm. Raja Ujung, Mamak : Kartini Sagala, atas do'a yang tidak putusnya untuk penulis dan selalu memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis, dan juga untuk saudara-saudara penulis Abdul Rohim Ujung, Arkomo Ujung S.Pd,I,

Rahmansyah Ujung, kakak tercinta Ninta Ujung S.Pd, Almh. Eni Irawati Ujung juga kepada kakak ipar penulis Mediawati, dan Nurainun Pangaribuan S.Pd.,M.Si, yang telah memberikan dukungan, dorongan dan semangatnya. Semoga Allah membalas kebajikan nya dengan segala ridho dan keberkahan-nya Tak lupa keponakan tercinta penulis Sahma Yati Siahaan, Adelia Ujung, Ilham Maulana Ujung dan Ahmad Iqbal Ujung yang selalu memberikan semangat agar tidak berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini .

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Khairil Azmi, S.H., M.A selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi masukan agar skripsi ini selesai dengan baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

10. Seluruh Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.
11. Kepada seluruh kader PK IMM FAHUM UMSU dan sahabat-sahabat terbaik penulis yang sama-sama berjuang untuk dapat menyelesaikan studi, dukungan yang setia menemani penulis dalam suka maupun duka yaitu : Intan Selvian Sukma, Linawati Marpaung, Indah Lestari, Donna Avifa dan seluruh teman-teman kelas D1 Pagi dan B1 pagi, semoga apa yang di cita-citakan dikabulkan oleh Allah.
12. Kepada Sahabat penulis (LIMADENO): Mayada Munte S.H, Sri Devi S.E, Nova Bancin S.Pd.I yang selalu memberi dorongan semangatnya disaat penulis berputus asa.
13. Khairani Berutu, S.M yang berkenan menguatkan penulis dalam proses meraih gelar sarjana.
14. Teristimewa diri penulis yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini hingga akhirnya diri penulis mampu membuktikan bahwa bisa mengandalkan dirinya. ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan penulisan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna. Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada banyak

pihak dan juga do'anya semoga ini menjadi gerbang kesuksesan bagi penulis sendiri. *Amin Ya Rabbal'Alamin.*

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

Medan 07 Juli 2023  
Hormat Saya  
Penulis

**Lika Wardah Ujung**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian .....	11
3. Faedah Penelitian.....	11
B. Defenisi Operasional .....	12
C. Keaslian Penelitian .....	16
D. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Sumber Data .....	19
4. Alat Pengumpulan Data.....	20
4. Analisis Data.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Pembagian Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam .....	22
B. Sebab-Sebab Kewarisan .....	24
C. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	27
D. Waris Dalam Hukum Adat .....	30
E. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Aturan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Pakpak .....	41
B. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Suku Pakpak. ....	59
C. Kendala aturan adat Pakpak Dalam Pembagian Waris Bagi Anak Perempuan.....	74
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 1 Batas Wilayah Desa Kalang Simbara .....	35
Table 2 Penduduk Desa Kalang Simbara Menurut Kelamin .....	35
Table 3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama .....	36
Table 4 Penduduk Desa Kalang Simbara Menurut Pendidikan .....	36
Table 5 Keadaan Fasilitas Pendidikan dan Agama .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga dan sungguh sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, sehingga masalah waris merupakan hal yang kemungkinan besar ada dalam kehidupan masyarakat karena pengertian waris adalah proses peralihan harta orang yang telah meninggal kepada ahli waris. Proses peralihan harta tersebut merupakan peristiwa kewarisan dari yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup merupakan keturunannya secara otomatis karena adanya hubungan pernikahan. Perkembangan hukum di Indonesia cukup pesat memerlukan pengaturan yang tertulis.

Hukum waris yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia sampai saat ini masih belum berbentuk unifikasi hukum. Dengan kata lain kata hukum waris yang berlaku dalam tata hukum positif nasional sekarang ini lebih dari satu macam bahkan dalam hukum waris, ada tiga macam hukum waris yang ada dan masih sama-sama berlaku.<sup>1</sup> Tidak mudahnya upaya unifikasi hukum dalam bidang kewarisan ini dikarenakan banyaknya halangan yang ditemui, yaitu komplikasi kultural, keagamaan, dan sosiologi. Namun setidaknya terdapat tiga kaidah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis Hukum Waris yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan

---

<sup>1</sup>, Sigit Sapto Nugroho, 2016, Hukum Waris Adat Di Indonesia, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 22.

Hukum Waris Barat (Burgerlijk wetboek). Sebagai akibat timbulnya pengelompokan penduduk pada zaman Penjajahan oleh Belanda yang mengakibatkan masih berlakunya Pasal 163 IS jo (Pengolongan Penduduk) 131 IS(Hukum yang Berlaku)

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia mengalami kematian.<sup>2</sup> Ada tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut masing-masing memiliki perbedaan dan ciri khas antara satu dengan yang lainnya mengenai pengaturan pewarisannya. Dalam kaitannya dengan agama, lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) penduduk Indonesia beragama Islam. Namun, dengan jumlah pemeluk agama Islam yang begitu besar, tidak semua umatnya dapat menjalankan kewajiban agama secara sungguh-sungguh. Perbedaan dalam praktik agama ini sudah menjadi bagian kehidupan di kalangan masyarakat Pakpak sejak munculnya Islam. Hal ini dikarenakan secara sosiologis dan kultural hukum Islam memiliki fleksibilitas dan elastisitas artinya meskipun ada kekuatan otonom yang terkandung dalam ketetapan Tuhan, tetapi dalam realisasinya hukum Islam mampu melakukan upaya transformativeadaptive.

Tentunya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara ketiga kaidah hukum yang mengatur perihal kewarisan tersebut. Dalam Hukum Waris Islam yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah waris di Indonesia, terlebih setelah dikeluarkannya dan berlakunya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dalam

---

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria, 2020, Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia, Pusaka Media, Bandar Lampung, Hlm.1

Penjelasannya menyebutkan bahwa “Warga negara muslim di Indonesia sudah tidak mempunyai hak pilih hukum dalam melaksanakan pengurusan kewarisannya hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang artinya Penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam”.

Pembahasan tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam ini menyangkut dengan suatu kondisi di mana seseorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan (seorang atau lebih) bersama dengan saudara, baik laki-laki, maupun perempuan. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan,<sup>3</sup> Persoalan yang muncul apakah keberadaan anak perempuan dapat menghibab (menghalangi atau mengurangi) hak saudara dalam menerima warisan dan persoalan ini muncul disebabkan Ayat 11 Surat An - Nisa' sudah secara tegas hak bagian bagi anak perempuan, baik dalam keadaan ia sendirian (mendapat  $\frac{1}{2}$ ), sedangkan apabila ia lebih dari satu maka haknya adalah  $(\frac{2}{3})$  bagian. Islam mengatur kewarisan dan harta peninggalan kedua orang tua (ayah dan ibu), di mana seorang anak laki-laki berhak menerima bagian waris dari Ayah maupun Ibu, begitu juga dengan anak perempuan berhak mendapatkan bagian waris dari Ayah dan Ibu baik harta peninggalannya banyak ataupun sedikit. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat An-Nisa (4) ayat 7 "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 20

(Surat An-Nisa: 4 Ayat 7).

Bila diteiliti secara cermat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 174, Pasal 177 sampai dengan Pasal 182 KHI, maka dapat dipahami bahwa KHI mengartikan kata Walad tidak membatasi pada anak laki-laki saja, tetapi mencakup juga keturunan anak perempuan. Hal itu terlihat dari rumusan isi Pasal-Pasal tersebut yang hanya menyebutkan anak dalam pengaturan yang menyangkut dengan kedudukan atau keberadaan anak, tidak membedakan anak laki-laki atau perempuan

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya.<sup>4</sup> Diberbagai masyarakat adat di Indonesia dalam menentukan pembagian waris adat biasanya terdapat adanya dua golongan di dalam masalah pembagian waris. Yang pertama adalah golongan yang membagi waris berdasarkan ajaran agama, yaitu segendong sepikul, Dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak ketimbang anak perempuan. Suroh An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا { 11 }

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 17.

maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sedangkan yang kedua dengan cara dum-dum kupat yang diambil dari bahasa Jawa adalah golongan yang membagi harta waris sama rata kepada anak-anaknya tanpa memperhatikan jenis kelaminnya. Cara dum dum kupat atau sigar semangka Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip sigar semangka, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri dan tidak akan muncul permasalahan jika pembagiannya dilakukan bersama-sama. Pada masyarakat yang umumnya serba kekurangan akan tertolong dengan prinsip

pembagian sigar semangka, pada umumnya model sigar semangka diambil sebagai dasar kebijakan pembagian waris suatu keluarga setelah diperhatikan bahwa anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan belum cukup mampu untuk hidup mandiri dari segi ekonomi. Dengan demikian, “pembagian waris dengan prinsip sigar semangka adalah adanya suatu kesinambungan keturunan agar dapat bertahan menopang keperluan hidup berumah tangga. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris”

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, Karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “Masyarakat Tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “Masyarakat Adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat dan dianggap tidak beradat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara

spontan di wilayah tertentu, hukum adat tumbuh dan merupakan proses kemasyarakatan berdasarkan perasaan kesadaran masyarakat itu sendiri, hukum yang berlandaskan pada dasar pemikiran masyarakat akan mendapat dukungan dari masyarakatnya. Berlakunya hukum yang hidup tergantung dari kekuatan dan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Sifat Hukum Waris Adat yang membedakan dengan hukum waris yang lain, diantaranya :

- a. Tidak mengenal *legitieme portie* (bagian mutlak) seperti dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Dasar pembagian warisnya, yaitu persamaan hak;
- c. Dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris;
- d. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk segera dibagi waris;
- e. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagi karena sifatnya; karena kedudukan hukumnya; karena belum bebas; karena pembagiannya ditunda; karena sistem pewarisan mayorat. Misalnya hak waris bagi anak yang masih di bawah umur.
- f. Ciri khusus yang terdapat dalam hukum waris adat yang membedakan dengan hukum waris *Burgerlijk Wetboek* dan hukum waris Islam yakni tanpa menunggu adanya kematian pewarisan dapat dilangsungkan. Warisan dapat dibagi sebelum pewaris meninggal terlebih dahulu. Artinya

---

<sup>5</sup> Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 5.

seperti hibah yang diberikan semasa hidup dapat dikatakan sebagai waris (proses pewarisan), dapat diperhitungkan sebagai waris;

- g. Harta peninggalan tidak merupakan harta satu kesatuan harta warisan, tapi wajib memperhatikan sifat/macam asal dan kedudukan hukum barang-barang yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

Pada pembagian hukum Adat, bahwa sistem kekerabatan patrilineal walaupun tidak berlaku sepenuhnya masih melekat dalam kehidupan masyarakat muslim suku Pakpak Desa Kalang Simbara, hal ini dapat dilihat dengan cara pembagian yang dilakukan oleh ahli waris yang memandang ahli waris laki-laki lebih berkuasa dalam harta peninggalan pewaris, sehingga apabila berbicara mengenai pembagian dan peralihan harta warisan erat kaitannya dengan pihak ahli waris laki-laki, dimana dominasi peran tanggung jawab pihak laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan perempuan dalam proses peralihan harta warisan.

Pemahaman masyarakat muslim suku Pakpak Desa Kalang Simbara mengenai hukum waris Islam kurang memadai, sehingga tidak menyadari akan pentingnya implementasi sikap dan pola perilaku terhadap hukum waris Islam tersebut. Pelaksanaan pembagian masyarakat muslim suku Pakpak Desa Kalang Simbara dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dengan asas musyawarah dan kesepakatan dari pihak anak laki-laki yang berbeda dengan ketentuan ayat Al-Qur'an, seperti bagian ahli waris dan penerima harta waris (ahli waris). Maka, sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak ada yang merasa dirugikan sebagai ahli waris dan tujuannya untuk menghindari konflik mencapai kedamaian, maka pembagian semacam itu dibenarkan. Hal ini terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi "Para ahli waris dapat

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya,” ketika tidak ada kata sepakat maka hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an tersebut bersifat memaksa.

Menurut hukum waris yang diberlakukan dalam hukum Adat Pakpak adalah berdasarkan sistem Patrilineal, yakni sistem keturunan berdasarkan garis keturunan bapak atau laki-laki yang seperti dijelaskan sebelumnya di atas. Konsekuensi dari sistem Patrilineal dalam pewarisan adalah anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dalam keluarga. Anak perempuan hanya dapat menikmati atau menguasai harta peninggalan pewaris jika diberikan sebagai pemberian dan juga perempuan akan mendapatkan warisan dari orang tua suaminya atau dengan kata lain mendapatkan secara hibah. Pada praktiknya bahwa terdapat proses pembagian harta warisan yang terdapat diskriminasi yang terdapat pada suatu keturunan anak perempuan. Dalam pembagian warisan dalam adat Pakpak yang memiliki waris di bagi atas 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak laki - laki tertua
- b. Anak laki - laki termuda
- c. Anak laki - laki sulung dan bungsu

Hukum waris adat yang masih dipertahankan salah satunya adalah sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat Suku Pakpak Desa Kalang Simbara Kabupaten Dairi. Dalam waris patrilineal yang berhak atas warisan hanyalah anak laki-laki, apabila satu pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal). Jika kakek tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara laki-laki yang meninggal. "Berdasarkan unsur-unsur yang selalu diberlakukan didalam setiap

permusyawaratan Adat Pakpak adalah bukti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Adat Pakpak tidak pernah berubah sampai saat ini. Dalam hukum waris Adat Suku Pakpak ada perbedaan anatara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak perempuan bukan ahli waris, melainkan anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dari segala harta peninggalan ayahnya." Oleh karena itu, Anak perempuan dalam hal ini tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua, karena dalam adat Pakpak anak perempuan akan menikah dengan suami yang akan menafkahi ia dan tentu anak perempuan akan dapat bagian warisan dari suaminya kelak.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap kewarisan di Adat Suku Pakpak yang pada praktiknya hanya memberikan harta warisan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan melainkan hanya sebagai kasih sayang dari saudara-saudaranya. Hal ini menjadi menarik karena dalam Islam tidak dibedakan dalam hak menerima harta warisan dari orangtua kecuali besar kecilnya yang diterima si anak. Oleh karena itu, skripsi ini berjudul "ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM SUKU ADAT PAKPAK (Study di Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi)"

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan pembagian warisan bagi anak perempuan dalam hukum adat Pakpak?
- b. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan pada masyarakat adat suku Pakpak?
- c. Bagaimana kendala terkait aturan adat Pakpak dalam pembagian warisan bagi anak perempuan ?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aturan pembagian warisan bagi anak perempuan dalam hukum adat Pakpak.
- b. Untuk mengetahui Kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan pada masyarakat adat suku Pakpak.
- c. Untuk mengetahui kendala terkait aturan adat Pakpak dalam pembagian warisan bagi anak perempuan.

## 3. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya:

- a. **Secara teori**, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di kalangan akademisi pada umumnya dan di bidang Ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum perdata, serta memberikan pemahaman kepada

Mahasiswa dan Masyarakat tentang pembagian warisan bagi anak perempuan dalam hukum adat Pakpak

- b. **Secara praktisinya**, bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pembagian warisan dalam hukum adat Pakpak, serta sebagai sumber ide dan bermanfaat sesuai dengan kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan Pembangunan, memberikan petunjuk dan sumber informasi bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

## **B. Defenisi Operasional**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep tertentu yang diteliti. Berdasarkan judul yang diusulkan, yaitu: **Analisis Hukum Waris Mengenai Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dalam Suku Adat Pakpak**. Menurut prinsip kesetaraan, defenisi operasional dapat ditunjukkan sebagai berikut:

### **1. Analisis Hukum**

Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa

atau pemerintah, juga dapat diartikan sebagai Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Analisis Hukum adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.

Adapun yang dimaksud “Analisis Hukum” dalam penelitian ini adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya mengenai hukum yang mengatur tata cara pembagian warisan dalam adat suku Pakpak.

## **2. Waris**

Literatur Hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sorof masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.

Menurut pakar hukum Indonesia, “Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).”<sup>6</sup>

KUH Perdata (BW) pada Pasal 830 “Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian”. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan.

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro “Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris” <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/> 02 November 2022

Wiryo Prodjodikoro mengatakan: “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Di sini hukum waris dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris) dan pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan pada adat suku Pakpak.

### **3. Anak Perempuan**

Di dalam KBBI kata perempuan didefinisikan sebagai berikut: Perempuan/orang (manusia) yg mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui;<sup>7</sup>

Menurut teori populer, kata "perempuan" berasal dari kata “empu” dalam Bahasa Jawa Kuno, yang kemudian diserap dalam Bahasa Melayu, yang berarti “tuan, mulia, hormat”. Kata empu tersebut mengalami pengimbuhan dengan penambahan “per-“ dan “-an” yang kemudian membentuk kata “perempuan”. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa kata empu dalam perempuan berhubungan dengan kata ampu yang berarti “sokong, penyangga”.

Adapun yang dimaksud dengan “anak perempuan” dalam penelitian ini kedudukan dan mekanisme pembagian warisan bagi anak perempuan dalam hukum adat suku Pakpak.

---

<sup>7</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> 2016, diakses 3 Februari 2020

#### 4. Suku Adat Pakpak

Adat adalah gagasan kebudayaan, aturan perbuatan yang lazim di turut atau dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan terdiri dari nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Sumatera Utara terdiri dari beranekaragam suku bangsa (etnis) yang memiliki latar belakang sejarah yang menarik untuk dikaji, salah satunya adalah etnis Pakpak. Suku Pakpak mendiami wilayah yang disebut dengan tanah Pakpak, Kabupatean Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam .

Etnis Pakpak berdomisili di lima suak yakni, *Suak Singkil Boang*, *Suak Klasen*, *Suak Simsim*, *Suak Keppas*, dan *Suak Pegagan*. Kelima Suak ini sebelum penjajahan Belanda adalah utuh menjadi satu dalam adat-istiadat, bahasa, budaya, dan satu sistem pemerintahan yang kuat dan baik. Namun setelah penjajahan Belanda suku Pakpak dibagi-bagi dan dipecah-pecah, di tanah Pakpak sejak dahulu kala sudah ada suatu ikatan di tengah masyarakat Pakpak yang mengatur tatakrama kehidupan dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan serta di taati oleh masyarakatnya.

Marga-marga Pakpak yang termasuk Pakpak Keppas adalah, marga, Angkat, Ujung, Capah, Kudadiri, Gajah, Gajah Manik, Maha, Pasi dan lain-lain. Pada awalnya marga-marga inilah yang merupakan penduduk asal dari masyarakat Dairi, namun pada abad ke-19 tepatnya tahun 1908 Belanda masuk ke Dairi dengan membawa pegawai-pegawai dari Tapanuli Utara, mereka terdiri dari etnis Toba dan beragama Kristen. Tugas mereka adalah membantu pemerintah

Belanda. Etnis Pakpak pada awalnya adalah orang yang dekat dengan agama Islam.

Adapun “suku adat Pakpak” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Marga-marga yang mendiami Kecamatan Sidikalang yang disebut *suak keppas*

### C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM SUKU ADAT PAKPAK bukanlah hal baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dari tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammayah Sumatera Utara, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM SUKU ADAT PAKPAK” walaupun ada beberapa penelitian yang hamper sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Skripsi karya Muhammad Faudzan, yang berjudul "Pembagian Hak 1:1 Waris Laki - Laki dan Perempuan (Analisis Putusan Agama Medan).<sup>8</sup>Yaitu bahwa hakim dalam menetapkan putusan yang mana pembagian antaralaki - laki dan perempuan sudah dibagi menurut Islam yakni 2:1, akan tetapi dalam faktanya anak perempuan lebih dominan dalam mengurus pewaris, menemani pewaris,

---

<sup>8</sup> Muhammad Fuzan, Pembagian Hak 1:1 Waris Laki-Laki dan Perempuan (Analisis Putusan Agama Medan). (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta),2007

maka menurut hakim tidak adil jika hanya dilihat dari segi normative saja

2. Skripsi karya Shafira Amelia yang berjudul "Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun"<sup>9</sup> Yaitu dalam pembahasannya mengarah kepada aspek faktor-faktor dan akibat hukum atas terjadinya pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim Simalungun.
3. Skripsi karya Mhd Wahyu Ansari yang berjudul "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Suku Pakpak Dan Relevansi Dengan Asas Keadilan Waris Islam." Yaitu dalam pembahasannya mengarah kepada pembagian warisan menurut hukum adat Pakpak dan bagaimana relevansinya dengan asas keadilan yang tentu objek dan subjek penelitian berbed deengan peneliti lakukan.
4. Skripsi karya Patar Renaldo Lumban Batu dengan judul "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi penelitian pada masyarakat adat Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan". Yaitu dalam pembahasannya mengarah pada suatu kesosialan adanya tidak keadilan dalam pembagian.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis berbagai sumber dan kajian pustaka lainnya yang telah penulis telusuri, baik dalam bentuk penelitian, jurnal atau karya lainnya. Peninjauan ini memberikan kesimpulan bahwa, Analisis Hukum Waris Mengenai Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dalam Adat Pakpak (Studi di Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi) termasuk kajian dan penelitian yang belum diteliti oleh orang lain. Semua

---

<sup>9</sup> Shafira Amelia yang berjudul "*Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun*" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumtera Utara)

penelitian yang penulis kemukakan di atas berbeda substansinya, sekalipun ada persamaan secara global sedangkan sudut pandang dan objek kajian berbeda.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan peneliti punya pengetahuan cukup mengenai obyek yang akan diobservasi sehingga mampu menetapkan gejala-gejala yang akan diteliti.<sup>10</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis Empiris yaitu pendekatan yang disebut juga penelitian hukum sosiologis dimana Penelitian hukum ini diambil dari banyak fakta yang ada di masyarakat, badan pemerintah dan badan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena menggunakan data primer sebagai sumber penelitian, berupa informasi yang diperoleh dari pengalaman langsung yang mana berupa data. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian dilakukan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Burhan Asofa, 2017, Metode Penelitian Hukum, PT Rieneka Cipta, Gedung Arca, hlm 25

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan pembagian warisan bagi anak perempuan dalam hukum adat Pakpak.

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan data yang di bagi dalam dua bentuk yaitu : sumber data Primer dan sekunder.

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam sebagai ajaran agama yang berlandas kepada wahyu memposisikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai data utama dalam suatu penelitian hukum islam.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan

dan informasi yang di dapat dari tokoh adat (Sulang Silima Marga) dan masyarakat Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

- c. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.

Studi dokumentasi terdiri dari:

1. KUHPerdata Hukum kewarisan dalam buku ke-dua mulai Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata, Peraturan perundang-undangan No 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, kompilasi hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hokum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi <sup>11</sup>mencakup:
  - a) Kepustakaan/buku yang ditulis para ahli berhubungan dengan pembagian warisan bagi anak perempuan pada masyarakat adat Pakpak dalam perspektif hukum waris perdata
  - b) Data tertulis yang berupa karya ilmiah, dan hasil penelitian yang sesuai dengan judul skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya yang ada berhubungan dengan permasalahan judul ini.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 141

bermacam-macam bisa saja diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>12</sup> Wawancara dilaksanakan dengan memperoleh data langsung dengan tokoh adat(sulang silima marga)/masyarakat Desa kalang simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi

- b. Studi Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

## **5. Analisis Data**

Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan sekarang dengan memaparkan hasil yang teliti apa adanya, Data-data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, observasi dan wawancara akan diolah dan di analisis dengan teliti, kemudian data tersebut akan dituangkan kedalam tulisan, sehingga akan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>12</sup> Burhan Asofa, Op.Cit., hlm 95.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembagian Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Hukum Waris Islam yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah waris di Indonesia, terlebih setelah dikeluarkannya dan berlakunya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dalam Penjelasannya menyebutkan bahwa “Warga negara muslim di Indonesia sudah tidak mempunyai hak pilih hukum dalam melaksanakan pengurusan kewarisannya hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang artinya Penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam”. Yang artinya kompetensi mengadili masalah waris orang Islam harus dilakukan di Pengadilan Agama. Oleh karenanya memahami proses mewaris secara Islam adalah suatu keniscayaan bagi sarjana hukum di Indonesia, karena mayoritas penduduk bangsa Indonesia beragama Islam.

Pengertian Hukum Waris Menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan/peninggalan itu serta berapa masing-masing bagian harta waris menurut hukum waris Islam. Agama Islam adalah sebagai sistem kehidupan *way of life*. Agama yang merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-quran masalah waris yang dijelaskan secara detail dan tuntas diuraikan.

Secara sosiologis perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam

masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan. Oleh karena itu perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi social engineering atau sebagai social control yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial sebagai produk social intelektual. Hukum Islam yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru, tapi ia mempersatukan berbagai fiqih dalam menjawab satu persoalan fiqih. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam Hukum Islam.<sup>13</sup>

Pembaruan hukum Islam merupakan sebuah upaya baik individual maupun kolektif. Dalam setiap upaya membutuhkan proses, dan dalam setiap proses meniscayakan adanya pelaku atau metode untuk melakukan pelaku pembaruan dapat berupa individu maupun kelompok, formal-kenegaraan maupun informal-kemasyarakatan.<sup>14</sup> Keniscayakan adanya kompetensi untuk melakukan dan menggali hukum Islam dari sumbernya. Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol social, yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial.

Sistem hukum kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan dan keutamaan, artinya setiap ahli waris harus mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan) dengan si mayit, di samping itu mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan si mayit, seperti suami dan isteri serta

---

<sup>13</sup> Amin Husein Nasution, 2014, *Hukum Kewarisan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

<sup>14</sup> Daniel, 2021, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Az-Zahra Media, Deli Serdang, Hlm. 17

orang yang memerdekakan. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mayit dan ada yang lebih jauh menurut urutannya masing-masing. Ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Keluarga dekat, mereka akan mendapatkan bagian *furudul mugaddarah* atau *furudul asabah*.
2. Keluarga jauh, yang bagiannya masih dipersilihkan. Keluarga jauh ini disebut *zarwil arham*.

## **B. Sebab-Sebab Kewarisan**

Harta orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan yang meninggal dunia. Dalam Hukum Islam, ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang sudah meninggal dunia, yaitu hubungan perkawinan, kekerabatan, hubungan wala, dan hubungan sesama Islam.

### **1) Hubungan Perkawinan**

Hubungan perkawinan, yaitu hubungan antara suami dan isteri yang sah. Jika hubungan kekerabatan berdasarkan faktor genealogis, maka hubungan perkawinan didasari atas perbuatan hukum antara laki-laki dengan perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin dari sebelumnya dilarang oleh agama. Dasar saling mewarisi ini jika perkawinan itu dilakukan secara sah menurut agama. Negara kita menganggap sah suatu perkawinan jika dilakukan menurut agama masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Yaswirman, *Hukum Kekeluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada, 2011. Hlm 226

## Surat An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ  
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ  
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
 كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً  
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Dalam hadits Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Seorang wanita memiliki hak warisan dari suaminya meskipun mereka belum pernah berhubungan suami istri selama sehari pun, selama dia masih menjadi istrinya pada saat kematian suami tersebut.” (Sahih Bukhari)

## 2) Hubungan kekerabatan

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>16</sup>

Kekerabatan mencakup tiga macam, pertama kekerabatan hubungan ayah. Kedua, karena hubungan anak. Ketiga, dia mempunyai hubungan dengan si mayit karena salah satu dari dua perkara tadi, yaitu ikatan kekerabatan dari ayah dan anak. Ikatan kekerabatan dari ayah mencakup ayah dan ibu si mayit. Ditinjau dari segi yang menerima waris kekerabatan ada tiga, yaitu:

- 1) *Ashab al-Furud*, yaitu ahli waris yang menerima harta warisan bagian tertentu seperti isteri mendapat seperempat bagian bila suaminya yang meninggal tidak mempunyai anak, bila memperoleh anak maka ia mendapat seperdelapan bagian.
- 2) *Ashabah 'Ushubah Nasabiyah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tidak

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2004. hlm 175.

tertentu, mereka mengambil bagian sisa harta warisan yang telah diambil oleh ashab al-furud seperti anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan bila ia sendiri saja.

- 3) *Dzawal Arham*, yaitu ahli waris yang tidak termasuk ke dalam dua kelompok tersebut seperti cucu perempuan dari anak perempuan. Ahli waris dzawal arham mahjub apabila masih ada ahli waris dzawil farud dan ahli waris ashobah.

### 3) Hubungan Wala

Wala' berarti tetapnya hukum syara' karena membebaskan budak, kekerabatan menurut hukum Islam yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Wala' pertama disebut *wala' ul-atagah* atau '*ushubah sababiyah* yakni *ushubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, disebabkan karena adanya sebab membebaskan budak. Wala' kedua disebut dengan walaul muwalah. Misalnya seorang berjanji kepada orang lain sebagai berikut: "Hai saudara, kamu adalah tuanku yang mendapatkan mewarisi aku apabila aku telah tiada dan dapat mengambil diyah untukku bila aku dilukai seseorang". Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut al-mawali dan pihak kedua disebut dengan al-mawala atau al- maula. Masing-masing mempunyai hokum tersendiri yang menyangkut dengan kewarisan.

## C. Rukun dan Syarat Kewarisan.

### 1) Rukun Dalam Kewarisan Islam

Dalam keawisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah kewarisan aturan tersebut apabila tidak

dilaksanakan secara benar atau ada yang kurang maka pewaris tidak akan sempurna dalam pembagiannya.

a. Pewaris (Muwarrits)

Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut Hibah.<sup>17</sup> Menurut Para ulama fiqh dalam kematian pewaris dibagi menjadi 3 macam, yaitu mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan putusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan). Dalam pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggal ahli waris dan harta peninggalan.” Dengan demikian.

b. Ahli Waris (Warits)

Ahli waris dijelaskan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah yaitu Golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan

---

<sup>17</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2012 hlm.

yaitu bibi, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

- 2) Menurut hubungan perkawinan yaitu terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang beres Mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

c. Harta Warisan (Mawarits)

Pada Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara hukum waris. Pasal 171 butir d, dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam ialah harta bawahan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat

**2) Syarat-Syarat Kewarisan Islam**

Syarat adalah sesuatu yang karena tidak adanya, tidak akan ada hukum. Misalnya *tharahah* (bersuci) adalah syarat sah shalat, jika tidak bersuci sebelum shalat maka niscaya shalatnya tidak akan sah. Adapun syarat-syarat dalam kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Matinya orang yang mewariskan. Mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (menurut perkiraan hukum), mati *tagdiry* (menurut perkiraan)
- 2) Ahli waris yang hidup baik secara *haqiqi* atau *hukmy*.
- 3) Ahli waris mengetahui sebab-sebab ia mewarisi harta warisan tersebut. Seperti garis kekerabatan, perkawinan, atau perwalian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam 171 butir e dikatakan bahwa seseorang disebut ahli waris adalah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. Selain tiga syarat tersebut ada syarat lain yang harus terpenuhi ketika pembagian waris yaitu tidak adanya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapat warisan.

#### **D. Waris Dalam Hukum Adat**

##### **1. Pengertian Waris Adat**

Pengertian bahwa didalam hukum adat dalam waris tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, namun lebih luas dari pada itu.<sup>18</sup> Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya. Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini ialah untuk bermaksud membedakan dengan istilah hukum waris barat dan Islam. Pengertian hukum waris adat ada beberapa ahli hukum adat dalam mengartikan sebagai berikut: Hukum waris adat ialah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi kegenerasi. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda serta barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia pada keturunannya. Dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat mengatur proses penurunan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari peristiwa pada waktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Berdasarkan

---

<sup>18</sup> Rosnidar Sembiring, Loc.Cit hlm. 13

penjelasan diatas maka dalam hukum waris adat terbagi tiga unsur mutlak yaitu:

- a. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan.
- b. Ahli waris yang berhak menerima warisan
- c. Harta waris atau harta peninggalan.

## 2. Sistem Pewarisan Adat

### a. Sistem Garis Keturunan

Berdasarkan sistem garis keturunan, maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok pewarisan, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Sistem Patrilineal (kelompok garis kebabakan) Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan kebabakan antara lain adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.
- 2) Sistem Matrilineal (kelompok garis keibuan) Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Suku yang bergaris keturunan ini adalah Minangkabau, Enggan.
- 3) Sistem Parental atau Bilateral (kelompok garis ibu-bapak) Sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi bapak-ibu, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura dan Melayu.

---

<sup>19</sup> Tim Hukum online, 3 *Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat*. 24 Februari 2024  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/>

- b. Sistem Pewarisan Individual, Sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki secara individual bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.
- c. Sistem Pewarisan Kolektif Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.
- d. Sistem Pewarisan Mayorat. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut. Pertama mayoret lelaki yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung. Sedangkan mayorat perempuan yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatra Selatan.

### 3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Pada dasarnya hukum waris adat dengan hukum adat dapat diamalkan dengan filsafat hukum Pancasila. Tentu saja apa yang dimaksud dengan Pancasila ini tidak akan sama dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai mana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena pandangan hidup ketatanegaraan bersifat umum, namun Pancasila didalam hukum waris adat merupakan penjabaran dalam satu bidang hukum yang mengandung kebendaan.

Berikut uraian mengenai unsur-unsur pandangan hidup Pancasila sebagai asa dalam pewarisan sehingga keluarga dan kebersamaan tetap dipertahankan dalam satu kerukunan yang saling memperhatikan kepentingan hidup antara yang satu dan yang lain.

#### a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, ialah adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhoan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Sebab itu, untuk mewujudkan keridhoan bila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan berebut warisan karena perselisihan diantara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap Tuhan.<sup>20</sup>

#### b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, ialah setiap ahliwaris memiliki kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untu mewarisi harta

---

<sup>20</sup> Rosnidar Sembiring, Op.Cit., hlm.38

peninggalan pewarisnya. Sebab itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, ialah para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian warisan terbagi. Asas ini cerminan dari hukum adat yang berbeda seperti hukum adat di Sumatera Utara (adat batak), Sumatera Barat (Minangkabau), maupun di Pulau Jawa karena adanya asas kekeluargaan.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, ialah para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan berupa tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.<sup>21</sup>

e. Asas Keadilan

Asas keadilan ialah keadilan berdasarkan status kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik sebagian-bagian ahli waris maupun bagian bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

---

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 39

## **E. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Suku Pakpak merupakan salah satu Suku di Indonesia yang dapat ditemui di Pulau Sumatera Utara. Suku Pakpak tersebar di beberapa wilayah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dan Aceh. Suku Pakpak memiliki atas lima Suku, dalam istilah masyarakat Suku Pakpak disebut dengan istilah Pakpak Silima Suak.

### **1) Keadaan Geografis Wilayah**

Sebagaimana diuraikan bahwa kegiatan penelitian skripsi ini dilaksanakan di Desa Kalang Simbara Dusun V, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagai daerah yang menjadi subyek penelitian skripsi. Desa Kalang Simbara Dusun V, Kabupaten Dairi ini merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Pada tanggal 31 Agustus 2005 melalui Sidang Paripurna DPRD Kab. Dairi ditetapkan pada Perda Kab. Dairi No. 1 Tahun 2008 tentang pemekaran dari Kel. Sidikalang, dan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang pembentukan Kec. Sijinjo yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kec.Sidikalang. Kecamatan Sijinjo diresmikan pada tanggal 14 September 2005 oleh Bupati Dairi (D.R. M.P Tumanggor).<sup>22</sup>

Sampai bulan Desember 2009 wilayah Kabupaten Dairi pada saat pembentukannya terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu:

---

<sup>22</sup> *Dairikab.go.id*. Diakses pada tanggal 23 September 2021

1. Kecamatan Sidikalang
2. Kecamatan Sumbul
3. Kecamatan Silima Pungga-Pungga
4. Kecamatan Siempat Nempu
5. Kecamatan Tigalingga
6. Kecamatan Tanah Pinem
7. Kecamatan Parbuluan
8. Kecamatan Pegagan Hilir
9. Kecamatan Siempat Nempu Hilir
10. Kecamatan Siempat Nempu Hulu
11. Kecamatan Lae Parira
12. Kecamatan Gunung Sitember
13. Kecamatan Berampu
14. Kecamatan Silahisabungan
15. Kecamatan Sitinjo

Kecamatan Sidikalang memiliki sebelas Desa/Kelurahan yaitu Sidiangkat, Batang Beruh, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Bintang, Kalang, Kota Sidikalang, Belang Malum, Kuta Gambir, Huta Rakyat dan Bintang Mersada. Desa Kalang Simbara memiliki wilayah dengan luas 6,31 km<sup>2</sup>. Desa Kalang Simbara memiliki batas - batas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Batas Wilayah Desa Kalang Simbara**

Batas	Kelurahan/Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Bintang Mersada
Sebelah Selatan	Kelurahan Batang Beruh
Sebelah Barat	Kelurahan Sidikalang
Sebelah Timur	Kelurahan Bintang Hulu

(Sumber Data: Kantor Desa Kalang Simbara, 20 April 2024)

## 2) Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kalang simbara pada 2021 tahun ini tercatat sebanyak 3.448 jiwa dan 894 KK, dengan perincian jumlah Penduduk laki - laki 1.400 jiwa dan penduduk perempuan 2.048 jiwa dengan Ikepadatan 21.756,88 jiwa/km<sup>2</sup> Dilihat dari sekian banyak penduduk tersebut, maka jumlah penduduk terbanyak adalah perempuan.<sup>23</sup> Masyarakat Suku Pakpak yang berdomisili di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi, memiliki data penduduk, sebagai berikut:

**Table 2**  
**Penduduk Desa Kalang Simbara Menurut Kelamin**

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	1.712
2	Perempuan	1.687
	Jumlah	3399

(Sumber data: Kantor Desa Kalang Simbara, 20 April 2024)

## 3) Keadaan Agama

Kehidupan manusia diatur sepenuhnya oleh agama. Agama mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Agama merupakan sandaran hidup manusia. Di Desa Kalang Simbara kehidupan beragama berjalan dengan lancar.

**Table 3**  
**Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	963
2	Kristen	2.236
3	Katolik	200
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghuchu	-
	Jumlah	3.399

(Sumber data: Kantor Desa Kalang Simbara, 20 April 2024)

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Tetty L. Pasaribu, Kepala Desa Kalang Simbara, Pada tanggal 20 April 2024

#### 4) Keadaan Pendidikan

Maju mundurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada Lembaga pendidikan yang ada pada masyarakat Desa Kalang Simbara. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat cepat mencapai kemajuan. Tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan pada lingkungannya kurang terpenuhi. Jumlah penduduk masyarakat Desa Kalang Simbara menurut pendidikan jika dilihat dari data yang ada di Desa Kalang Simbara dapat dilihat dari table berikut:

**Table 4**  
**Penduduk Desa Kalang Simbara Menurut Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	751
2	Belum Tamat SD	566
3	Sekolah Dasar	334
4	Sekolah Menengah Pertama	526
5	Sekolah Menengah Atas	875
6	Akademi Diploma	128
7	Sarjana I	214
8	Sarjana II	5
	Total	3.399

(Sumber data: Kantor Desa Kalang Simbara, 20 April 2024)

Selanjutnya mengenai fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Karing adalah Paud, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Untuk jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

**Table 5**  
**Keadaan Fasilitas Pendidikan dan Agama**

No	Fasilitas Belajar	Jumlah
1	TK/PAUD	3
2	SD/MIN	3
3	SMP	-
4	SMA	-
5	Masjid	3
6	Musholah	1
7	Gereja	2
8	Praktek Pengajian	-
	Total	12

(Sumber data: Kantor Desa Kalang Simbara, 20 April 2024)

Jika dilihat tabel di atas bahwa masyarakat Muslim di Desa Kalang Simbara sangat banyak dan masjid di Desa Kalang Simbara berjumlah empat namun pemahaman dan pengalaman agama Islam belum dilaksanakan secara kaffah atau menyeluruh, dapat terlihat dari kegiatan keagamaan yang diadakan masih sebatas kegiatan ritual ibadah. Tingkat partisipasi generasi muda masih terbatas dalam keagamaan teruta pemahaman agama Islam. <sup>24</sup>

Jika disandingkan dengan adat istiadat dalam masyarakat Desa Kalang Simbara dalam hal praktek kewarisan. Banyak masyarakat Desa Kalang Simbara belum memahami mengenai hukum waris islam sehingga adat istiadat menjadi yang terutama.

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Tetty L. Pasaribu, Kepala Desa Kalang Simbara, Pada tanggal 20 April 2024

Kehidupan penduduk yang berdomisili di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi, pada umumnya terikat pada Adat Istiadat Suku Pakpak. Hukum Adat yang masih berlaku ialah hukum Adat Pakpak, dan berlaku di semua Desa yang ada di Kabupaten Dairi.<sup>25</sup>

Mata pencaharian utama pada masyarakat di Desa Kalang Simbara adalah Bertani, kemudian ada pula sebagian kecil yang bekerja sebagai pedagang, peternak, dan Pegawai Negeri. Mereka melakukan pekerjaan bertani kebanyakan kebun yang ditanami jenis kopi, padi, jagung, cabai, ubi jalar, jeruk, kelapa, pisang, alpukat Nangka, dan terong.

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Rikki Ujung, *Kepala Dusun V Kalang Simbara*, Pada tanggal 20 April 2024

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Aturan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Pakpak**

Berbicara aturan kewarisan berarti mengenai adanya peristiwa dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu salah seorang dari anggota masyarakat tersebut ada yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal memiliki harta kekayaan, maka persoalannya ialah peristiwa kematian, melainkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam waris Suku Pakpak di Desa Kalang Simbara Dusun V, Kabupaten Dairi harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi harta warisan juga boleh dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.<sup>26</sup>

Pada dasarnya di kalangan Masyarakat Suku Pakpak anak perempuan bukanlah merupakan salah satu pewaris dari harta kedua orangtuanya, terkecuali ada sebagian adat Pakpak memperbolehkan anak perempuan tersebut sebagai pengganti kedudukan dari laki-laki namun harus berdasarkan keputusan dari keluarga yang bersangkutan (saudara laki-lakinya) karena anak perempuan dalam adat Pakpak tidak boleh mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Biasanya ketika kesepakatan anak laki-laki memberi harta warisan kepada anak perempuan tidak diatur bagiannya dan tidak terukur hanya sebatas pemberian seikhlasnya dari saudara laki-laki dan harta ini biasanya barang bergerak seperti perhiasan, peralatan rumah tangga, pakaian dan kendaraan milik kedua orangtuanya. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun dan memang

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Raja Ardin Ujung, *Ketua Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung*, Pada tanggal 13 Februari 2024

anak laki-laki sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pembagian warisan. Di dalam praktiknya ternyata tidak semua hukum warisan bisa dilaksanakan di dalam masyarakat kita. Terutama dimasyarakat Adat Suku Pakpak yang menggunakan sistem patrilineal atau garis keturunan dari laki-laki. Di dalam model pembagiannya memakai sistem adat tetapi banyak juga memakai pembagian warisan menurut agama yang di anutnya.

Suku Pakpak mendiami wilayah yang disebut dengan tanah Pakpak, yang lingkungan wilayahnya bersamaan dengan wilayah Dairi yang sekarang, yaitu daerah Keppas yang daerahnya mulai dari batas Tele di Humbang Hasundutan sampai dengan ke perbatasan Aceh. Daerah Pegagan mulai dari daerah Silalahi, Paropo, sampai dengan pesisir Bllo Kotacane. Daerah Simsim mulai dari batas Dolok Sanggul sampai ke Penanggalan (Aceh).

Daerah Kelasén yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah, dan daerah Boang dengan wilayah Simpang Kiri dan Simpang Kanan yang masuk daerah Kabupaten Aceh Singkil, dan kota Subulussalam. Secara umum Pakpak dapat digolongkan menjadi lima bagian berdasarkan wilayah komunitas marga dan dialek masing-masing.

- a. Pakpak Simsim yaitu orang orang Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat wilayah Simsim. Marga yang menetap di sana yaitu marga Berutu, Sinamo, Padang, Solin, Banuarea, Boang Manalu, dan Cibro Sitakar. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat
- b. Pakpak Keppas yaitu orang Pakpak yang menetap dan berdialek Keppas

dengan marga Ujung, Bintang, Angkat, Bako, Gajahmanik, Kudadiri, dan Maha, Capah, Sinamo dengan menempati wilayah Kecamatan Silimapungga-pungga, Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Parbuluan, dan Kecamatan Sidikalang.

- c. Pakpak Pegagan yang juga berdialek Pegagan dengan marga Lingga, Mataniari, Maibang, Manik, dan Siketang dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Sumbul, dan Kecamatan Tigalingga.
- d. Pakpak Kelasén, yaitu orang Pakpak yang berdialek Kelasén dengan marga Tinambunan, Tumangger, Maharaja, Turuten, Siketang, Pinayungen, dan Nahampun atau sering disebut dengan Si Onom Hudon, kemudian marga Kesogihan, Meka, Berasa, Mungkur yang menempati wilayah Kabupaten Humbang Hasundutn di Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Tara Bintang, dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Kecamatan Barus (Manduamas). Dan
- e. Pakpak Boang yang berdialek Boang, dengan marga Sambo, Penarik, dan Saraan. Wilayah yang ditempati Pakpak Boang ini adalah Kabupaten Aceh Singkil dan kota Subulussalam.<sup>27</sup>

Pakpak Kelasén dapat dibagi dua menurut sejarah asal-usulnya. Suku Pakpak Kelasén yang asli adalah marga Tendang (Tondang), Rea (Banuareha), Manik, Gajah, Berasa, dan Beringin. Sedangkan yang kedua, suku Pakpak Kelasén yang berasal dari marga Batak Toba. Marga-marga yang Batak Toba

---

<sup>27</sup> Tandak Berutu, Lister Berutu, 2002, *Adat dan Tata Cara Perkawinan Masyarakat Pakpak*, Monora, Medan hlm. 35

yang datang dan menjadi suku Pakpak Kelasén, yaitu marga Si Onom Hudon yang terdiri dari enam marga, yaitu Tinambunan, Tumangger, Maharaja, Pinayungen, Turutan (hilang), dan marga Nahampun yang mendiami seluruh wilayah Si Onom Hudon (dulunya wilayah Si Onom Hudon merupakan wilayah marga Berasa). Kemudian marga yang berasal dari marga Sihotang (Si Raja Oloan), yaitu marga orang Kaya Tua dan SiRaja Tunggal yang mendiami wilayah Sihotang Hasugian Tonga dan Toruan. Terakhir adalah marga Meka dan Mungkur yang mendiami wilayah Tarabintang dan Siantar Sitanduk. Kekeluargaan antara suku Pakpak dan Batak Toba berdampingan karena perkawinan dan wilayah.

Meskipun oleh para antropolog orang-orang Pakpak dimasukkan sebagai salah satu sub etnis Batak di samping Toba, Mandailing, Simalungun, dan Karo. Namun, orang-orang Pakpak mempunyai versi sendiri tentang asal-usul jati dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut sumber-sumber tutur menyebutkan antara lain.<sup>28</sup>

- a. Keberadaan orang-orang Simbelo, Simbacang, Siratak, dan Purbaji yang dianggap telah mendiami daerah Pakpak sebelum kedatangan orang-orang Pakpak.
- b. Penduduk awal daerah Pakpak adalah orang-orang yang bernama Simargaru, Simorgarorgar, Sirumumpur, Silimbiu, Similang-ilang, dan Purbaji.
- c. Dalam lapiken/laklak (buku berbahan kulit kayu) disebutkan penduduk pertama daerah Pakpak adalah pendatang dari India yang memakai rakit kayu besar yang terdampar di Dairi.

---

<sup>28</sup> Sinuhaji, dan Hasanuddin, 2010. *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*. Medan: (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. hlm. 35

- d. Persebaran orang-orang Pakpak Boang dari daerah Aceh Singkil ke daerah Simsim, Keppas, dan Pegagan.
- e. Terdamparnya armada dari India Selatan di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Dairi, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat.

Berdasarkan sumber tutur serta sejumlah nama marga Pakpak yang mengandung unsur keindiaan (Maha, dan Maharaja), boleh jadi di masa lalu memang pernah terjadi kontak antara penduduk pribumi Pakpak dengan para pendatang dari India. Jejak kontak itu tentunya tidak hanya dibuktikan lewat dua hal tersebut, dibutuhkan data lain yang lebih kuat untuk mendukung dugaan tadi. Oleh karena itu maka pengamatan terhadap produk-produk budaya baik yang tangible maupun intangible diperlukan untuk memaparkan fakta adanya kontak tersebut. Selain itu waktu, tempat terjadinya kontak, dan bentuk kontak yang bagaimanakah yang mengakibatkan wujud budaya dan tradisi masyarakat Pakpak sebagaimana adanya saat ini. Untuk itu diperlukan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan sejumlah fenomena budaya yang ada.

Belum ditemukan bukti yang otentik dan pasti tentang asal usul dan sejarah persebaran orang Pakpak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa variasi. Pertama dikatakan bahwa orang Pakpak berasal dari India selanjutnya masuk ke pedalaman dan beranak pinak menjadi orang Pakpak. Versi lain menyatakan orang Pakpak berasal dari etnis Batak Toba dan yang lain menyatakan orang Pakpak sudah ada sejak dahulu.

Mana yang benar menjadi relatif karena kurang didukung oleh fakta-fakta yang objektif. Alasan dari India misalnya hanya didasarkan pada adanya

kebiasaan tradisional Pakpak dalam pembakaran tulang-belulang nenek moyang dan Dairi sebagai daerah pantai dan pusat perdagangan berbatasan langsung dengan tanah Pakpak. Alasan Pakpak berasal dari Batak Toba hanya adanya kesamaan struktur sosial dan kemiripan nama-nama marga.

Alasan ketiga yang menyatakan dari dahulu kala sudah ada orang Pakpak hanya didasarkan pada *folklore* di mana diceritakan adanya tiga zaman manusia di Tanah Pakpak, yakni zaman *Tuara* (Manusia Raksasa), zaman *si Aji* (manusia primitif) dan zaman manusia (*homo sapien*).

Berdasarkan dialek dan wilayah persebarannya, Pakpak dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian besar yakni: Pakpak Simsim, Pakpak Keppas, Pakpak Pegagan, Pakpak Boang dan Pakpak Kelasén. Masing-masing sub ini dibedakan berdasarkan hak ulayat marga yang secara administratif tidak hanya tinggal atau menetap di wilayah Kabupaten Dairi (sebelum dimekarkan), tetapi ada yang di Aceh Singkil, Humbang Hasundutan (sebelum dimekarkan dari Tapanuli Utara) dan Tapanuli Tengah.

Pakpak Simsim, Pakpak Keppas dan Pegagan secara administratif berada di wilayah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, sedangkan Pakpak Kelasén berada di kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah Khususnya di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Manduamas. Berbeda lagi dengan Pakpak Boang yang menetap di wilayah kabupaten Singkil, khususnya di Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Simpang Kanan.

Marga-marga Pakpak yang termasuk Pakpak Simsim, misalnya: marga Berutu, Padang, Bancin, Sinamo, Manik, Sitakar, Kebeaken, Lembeng, Cibro, dan lain-lain. Marga Pakpak Keppas misalnya: marga Ujung, Capah, Kuda diri, Maha

dan lain-lain. Marga Pakpak kelasen misalnya: Tumangger, Tinambunen, Kesogihen, Meka, Maharaja, Ceun, Mungkur dan lain-lain. Marga Pakpak Boang, misalnya: Saraan, Sambo, Bacin dan lain-lain.

Pemegang hak Adat Pakpak “Sulang Silima” di wilayah Pakpak Pegagan adalah marga Matanari di wilayah Balna Sikabeng-kabeng Kuta Gugung, marga Manik di wilayah Kuta Manik dan Kuta Usang, dan marga Lingga di wilayah Kuta Raja dan Kuta Posong. Tidak ada kuta di wilayah/daerah Pakpak Pegagan yang unsur-unsur “Sulang Silima” nya marga Padang Batak.

Rumah Adat Pakpak yang hanya dapat dimiliki Raja Kuta (pemegang hak Wilayah) diantaranya dijumpai di Balna Sikabeng-kabeng, yakni dinamai “Rumah Sipitu Ruang Kurang Dua Lima Puluh” dan didepan rumah tersebut terdapat Bale Adat Pakpak dinamai “Bale Silendung Bulan”. Rumah dan Bale Adat Pakpak ini hancur dikarenakan Angin Topan dan simakan usia pada tahun 1984. Marga Manik dan Lingga mengakui abang mereka (paling tua) adalah pemilik wilayah Balna Sikabeng-kabeng Kuta Gugung yaitu marga Matanari Pakpak Pegagan.

Tidak diberikan izin membangun Rumah Adat Pakpak di segala dusun/desa. Misalnya, dusun Sikonihan dekat kota Sumbul adalah dusun perantauan (pengembangan) marga Matanari. Didusun/desa ini dahulu tidak diijinkan didirikan Rumah Adat Pakpak, walaupun kuta (kampung) marga Matanari juga. Rumah adat Pakpak dahulu ada di Balna Sikabeng-kabeng dan Kuta Gugung. Rumah Adat Pakpak yang di Kuta Gugung dahulu dibakar saat perang saudara, sedangkan Rumah adat Pak-pak yang di Balna Sikabeng-kabeng hancur akibat Angin Topan 1984 dan lapuk termakan usia. Wilayah Pakpak Keppas diawali yang dari daerah Sicikeh-cikeh (daerah Parawisata-Hutan

Lindung) hingga meluas ke daerah Sitinjo (marga Capah) ke Simpang Tolu (marga Kudadiri), daerah Sidikalang (marga Ujung), Sidiangkat (marga Angkat) wilayah Bintang-Pancuran (marga Bintang). Marga Sinamo dan Gajah Manik pergi dan tinggal ke wilayah Pakpak Simsim. Wilayah Pakpak Simsim adalah kabupaten Pakpak Bharat (dahulu hanya terdiri dari kecamatan Kerajaan dan kecamatan Salak).

Marga-marga Pakpak Simsim antara lain adalah Solin, Padang, Bancin, Banurea, Barasa (Brasa), Brutu, Manik Kecupak, Gajah, Kabeakan, Lembeng, Sitakar, Tinendung, maupun Padang Batanghari. Wilayah Pak-pak Kelasén adalah daerah Parlilitan dan sekitarnya terdiri dari beberapa marga antara lain Tinanbunan, Tumangger, Maharaja, Turutan, Pinayungan, Anak Ampun (Nahampun). Meka, Mahulae, Buaton, Kesugihen

Selain alasan faktor di atas, pada umumnya marga-marga Pakpak Pegagan (Matanari, Manik dan Lingga) akibat letak daerahnya sangat dekat dengan wilayah tanah Karo, Simalungun dan Samosir dan Humbang maka sudah beberapa generasi mereka (Pakpak Pegagan terutama marga Matanari) telah kawin mayoritas dengan suku Batak Toba. Lambat laun bahasa yang digunakan sehari-hari sdslsh bahasa Batak Toba, dan adat istiadat dipakai adalah Adat Batak Toba (karena hula hula dan Boru hampir semuanya suku Batak Toba). Dalam menjalankan Adat Batak Toba, marga Matanari membutuhkan saudara semarga. Kenyataan ini menyebabkan marga Matanari dan Pakpak Pegagan lainnya (Manik dan Lingga) telah lama mengaku keturunan marga Sihotang. Dan akhirnya pengaruh marga-marga keturunan Si Raja Oloan juga berpengaruh kuat terhadap marga Matanari (terutama di perantauan). Kenyataan yang sebenarnya adalah

marga Matanarilah yang memberikan tanah (parhutaan) kepada marga Sihotang yaitu huta Sihotang Nahornop dekat daerah Balna Sikabeng-kabeng. Sebelum kuat pengaruh Sihotang di wilayah Pakpak Pegagan (Matanari, Manik dan Lingga) dan Naibaho di wilayah Pakpak Keppas (Ujung, Angkat, Bintang, Kudadiri, Capah, Sinamo, dan Gajah Manik), maka antar marga-marga suku Pakpak di atas masih saling kawin. Misal Matanari kawin dengan marga Bintang, atau Capah ataupun marga Lingga. Adek perempuan Ranimbani boru Matanari (istri Loho Raja) ada dua orang, masing-masing kawin dengan marga Bintang dan marga Maha. Marga Maha adalah suku Pakpak yang mengaku dirinya marga Silalahi dan Sembiring Maha di Tanah Karo.

Sebutan suku Pakpak sering disebut dengan Pakpak Dairi. Dairi merupakan nama yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat menjajah tanah Pakpak yang dinamai dengan Dairi Landen. Tanah Pakpak dibagi-bagi oleh Hindia Belanda dalam berbagai wilayah, sehingga dengan mudah melumpuhkan perjuangan Sisingamangaraja XII yang pusat pemerintahannya di Pearaja dan beberapa wilayah Pakpak. Dengan demikian, daerah administrasi Dairi Landen dapat dipisahkan dari daerah-daerah masyarakat Pakpak lainnya, mialnya di Kecamatan Parlilitan (Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Kabupaten Humbang Hasundutan), Tongging (Karo), Boang (Kabupaten Aceh Singkil dan kota Subulussalam), dan Barus/Manduamas (Tapanuli Tengah). Etnis Pakpak menganut garis keturunan bapak (patrilineal). Sedangkan perkawinan yang ideal adalah perkawinan seseorang dengan putri Puhun (paman) yang disebut dengan muat Impalna. Istilah yang lain disebut Menongketti (menyokong atau meneruskan kedudukan si Ibu dalam keluarga marga silaki-laki). Bilamana

seseorang kawin di luar impalnya disebut Mungkah Uruk (kawin diluar marga ibunya) .

Akibat jumlahnya relatif sedikit maka pada umumnya banyak suku Pakpak merubah marganya di perantauan. Misalnya marga Matanari yang merantau ke Tanah Karo, Tigalingga dan Tanah Pinem merubah marganya menjadi Karo-karo, Sitepu, Sinulingga, lain. Marga dan lain Matanari yang merantau ke daerah Deli, Riau, Jambi, Benhgkulu, Pulau Jawa, Irian jaya dan lain lain ada yang merubah marganya menjadi marga Sihotang. Pengaruh ajaran Agama yang sangat melarang (bertentangan dengan) kebiasaan adat dan budaya Pakpak, menyebabkan sebahagian suku Pakpak lambat laun mudah lupa (menghilangkan) marganya. Hal ini yang mempengaruhi semakin sedikitnya marga-marga Pakpak diketahui.

Manusia adalah mahluk sosial yang berarti bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain begitu juga pada setiap manusia yang berlainan jenis kelamin saling membutuhkan untuk dijadikan pendamping hidupnya. Perkawinan dalam arti membentuk rumah tangga pada kenyataannya membentuk perbedaan dan persamaannya antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.

Perubahan yang terjadi tersebut dapat berarti positif maupun negatif. Perubahan dalam arti positif berarti apabila perubahan membawa kemajuan dan kebaikan. Sedangkan perubahan yang berarti negatif merupakan perubahan yang membawa akibat buruk atau kemunduran yang dapat merusak kebiasaan (sifat regresif). Kawin mayoritas dengan suku Batak Toba. Lambat laun bahasa yang digunakan sehari-hari sdslsh bahasa Batak Toba, dan adat istiadat dipakai adalah Adat Batak Toba (karena hula hula dan Boru hampir semuanya suku Batak Toba). Dalam menjalankan Adat Batak Toba, marga Matanari membutuhkan saudara

semarga. Kenyataan ini menyebabkan marga Matanari dan Pakpak Pegagan lainnya (Manik dan Lingga) telah lama mengaku keturunan marga Sihotang. Dan akhirnya pengaruh marga-marga keturunan Si Raja Oloan juga berpengaruh kuat terhadap marga Matanari (terutama di perantauan). Kenyataan yang sebenarnya adalah marga Matanarilah yang memberikan tanah (parhutaan) kepada marga Sihotang yaitu huta Sihotang Nahornop dekat daerah Balna Sikabeng-kabeng. Selain itu berhubungan dengan kepercayaan tradisional di setiap lebih dan kuta ditemukan atau dikenal adanya area-area yang pantang untuk di ganggu unsur biotik dan abiotik yang ada di dalamnya karena dianggap mempunyai kekuatan gaib antara lain: rabag, gua, daerah pinggiran sungai dan jenis-jenis pohon dan binatang tertentu yang dianggap memiliki mana. Jenis tumbuhan tersebut misalnya pohon Ara, Simbernaik (sejenis pohon penyubur tanah).

Jenis binatang yang jarang diganggu misalnya monyet, kera dan harimau. Pada awalnya tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat persembahan terhadap kekuatan gaib namun saat ini walaupun umumnya mereka telah menganut agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, tetap dianggap keramat dan mempunyai kekuatan sehingga kalau diganggu dapat berakibat terhadap keselamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Marga (Raja) Matanari, Manik dan Lingga adalah keturunan Pak-pak Suak Pegagan (disebut si Raja Gagan ataupun si Raja Api). Si Raja Api adalah salah seorang dari Pitu (7) Guru Pak-pak Sindalanen (yakni keturunan Perbuahaji). yang cukup terkenal ilmu kebatinannya (dukun yang disegani, ditakuti dan tempat belajar atau berguru ilmu kebatinan) diketahui melalui legenda yang cukup terkenal di daerah Pakpak, Karo Simalem dan mungkin juga di Gayo.

Apabila Pitu Guru Pakpak Sindelanan bersatu, maka dianggap sudah lengkaplah ilmu kebatinan yang dipelajari orang pada zaman dahulu, yakni meliputi:<sup>29</sup>

1. Raja Api (Raja Gagan) di daerah Pakpak Suak Pegagan, adalah dukun (datu) yang mempunyai ilmu kebatinan Aliran Ilmu Tenaga Dalam, yang menyerupai tenaga Api (misalnya disebut: Gayung Api, apabila kena pukulannya akan terbakar atau gosong, *Tinju Marulak*, yakni justru orang yang memukulnya yang mengalami efek pukulan), Ilmu kebatinan yang dikuasai dan dikembangkan si Raja Api dan keturunnya berkaitan dengan pembelaan diri, berkelahi, dan berperang melawan musuh.
2. Raja Angin di daerah Pakpak Suak Keppas, adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan seperti tenaga angin. Kalau angin kuat berhembus (topan) dapat merobohkan yang kuat dan besar. Kalau angin berhembus lambat, tidak akan terasa dan tidak dapat dilihat, tetapi mereka ada. Jadi dapat tiba-tiba si Dukun (yang mempunyai ilmu ini) tiba-tiba ada di depan mata kita.
3. Raja Tawar pergi ke Tanah Karo Simalem, adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan berkaitan dengan obat-obatan ramuan tradisional. Terbukti di daerah tanah Karo Simalem berkembang ilmu pengobatan Ramuan Tradisional, pengobatan Patah Tulang, luka terbakar dan lain lain, yang kadang kala lebih hebat dari pengobatan ilmu medis (kedokteran).
4. Raja Lae atau Lau atau Lawe yang pergi ke daerah Tanah Karo Simalem

---

<sup>29</sup> Lister Berutu, Nurbani Padang, 2007, *Tradisi dan Perubahan*, Medan: Grasindo Monoratama. Hlm.40-41

atau daerah Gayo-Alas. Lae = lau = lawe berarti air (bahasa suku Toba disebut aek). Raja Lae adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan yang dapat mendatangkan hujan, mencegah turun hujan di suatu tempat atau mengalihkan hujan dari satu tempat ke tempat lain (disebut pawang hujan).

5. Raja Aji di daerah Pakpak Suak Simsim sekitar kecamatan Kerajaan, Salak dan sekitarnya. Raja Aji adalah dukun yang mempunyai aliran ilmu Membuat dan Pengobatan penyakit Aji-ajian (Guna-guna, misalnya Aji Turtur, Gadam, Racun, dan lain lain).
6. Raja Besi di daerah Pakpak Suak Kellasen, adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan yang berhubungan alat-alat terbuat dari besi. Misalnya ilmu tahan (kebal) ditikam dengan pisau, kebal digergaji, terhindar dari atau kebal peluru senjata api, dan lain lain.
7. Raja Bisa di daerah Pakpak Suak Boang, adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan yang berhubungan dengan pembuatan dan Pengobatan yang ditimbulkan oleh Bisa, missal bisa ular, kalajengking, lipan, laba-laba, dan lainnya.

Hasil berburu binatang, menangkap ikan dan tinggal berpindah-pindah. Diduga mereka pertama sekali tinggal sekitar hutan Lae Rias dan Lae Pandom, sehingga perkampungan mereka yang pertama diyakini adalah di sekitar Lae Rias di *hulu (takal)* sungai *Lae Patuk*, yakni daerah di atas daerah Silalahi. Kuburan si Raja Api dan orangtuanya serta beberapa keturunannya Raja Matanari diduga disekitar hutan Lae Rias, yang menurut Legenda disebut daerah *Sembahan* (keramat) *Simergerahgah* adalah *mpung si Perbuahaji* (yang memperanakkan si

Raja Api = Pakpak Pegagan) keturunan orang/suku Imigran dari India yang masuk dari daerah Dairi. Sesuai perkembangan zaman dan kebudayaan, keturunan Pakpak Pegagan tersebut di atas mengalami perubahan dari budaya Nomade menjadi petani berpindah-pindah. Mereka berpindah-pindah mencari lahan yang lebih subur, dan setelah agak tandus kemudian ditinggalkan. Sistem pertanian berpindah-pindah ini mengarahkan mereka dan keturunannya bergerak ke arah Balna Sikabeng-kabeng, Kuta Gugung, Kuta Manik, Kuta Raja, Kuta Singa, Kuta Posong, Sumbul Pegagan, Batangari (Batanghari), Juma Rambah, Simanduma, sampai daerah Tigalingga. Pak-pak Suak Pegagan hanya ada tiga (3) marga yaitu Raja Matanari, Raja Manik dan Raja Lingga. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan, zaman dan sejarah akhirnya masing-masing keturunan 3 putra si Raja Api Pakpak suak Pegagan menempati daerah Balna Sikaben-kabeng dan Kuta Gugung serta sekitarnya (keturunan Raja Matanari), daerah Kuta Manik dan Kuta Raja serta sekitarnya (Raja Manik). Dan daerah Kuta Singa dan Kuta Posong serta sekitarnya (Raja Lingga). Kuta (kampung) yang lain adalah perkembangan (pertambahan) pada generasi berikutnya.

Pada masyarakat Suku Pakpak di Desa Kalang Simbara Dusun V, Kabupaten Dairi dalam pembagian waris sebaiknya dihadiri oleh pihak keluarga yang dimana dalam bahasa Pakpak disebut "Sulang Silima". Sulung silima terdiri dari:<sup>30</sup>

1. Sinina tertua (keturunan atau generasi tertua).
2. Sinina penengah (keturunan atau generasi tengah).
3. Sinina terbungsu (keturunan terbungsu).

---

<sup>30</sup> Ibid

4. Berru (kerabat penerima gadis).
5. Puang (kerabat pemberin gadis).<sup>31</sup>

Dalam sistem waris Adat Suku Pakpak ada harta warisan yang tidak dapat dibagikan kepada ahli waris bukan untuk pribadi namun milik bersama ahli waris, contoh pohon durian yang sudah disepakati milik bersama ahli pewaris, apabila musim durian maka para ahli wants bergenun memanen buan auran tersebut. Dalam Adat Pakpak waris bergantian waris bergantian memanen buah durian tersebut. Dalam Adat Pakpak ada harta yang tidak dapat dibagi dan diperuntukkan hanya ahli waris tertentu saja seperti bangunan rumah. Jika pewaris meninggalkan bangunan rumah maka rumah tersebut untuk ahli waris anak bungsu. Apabila pewaris meninggalkan dua rumah maka rumah tersebut diberikan kepada anak laki-laki tertua dan anak laki-laki termuda.<sup>32</sup>

Menurut Raja Ardin Ujung Ketua Adat Pakpak Sulang Silima, mengatakan dalam pembagian harta peninggalan anak laki-laki merupakan ahli waris yang sangat berperan. Anak pertama itu memiliki tanggung jawab besar kepada saudara laki-laki lain, karena anak pertama yang berperan sebagai penerus adat ketika orang tua berhalangan hadir dalam acara adat dan mengelola, mengurus ketika orang tuanya meninggal. Namun, jikalau harta itu berbentuk rumah akan jatuh ke tangan anak yang paling kecil dalam bahasa Pakpaknya ialah siampun-ampun jika harta berbentuk lain seperti tanah, sawah dan lain-lain, maka pembagiannya setiap anak laki-laki memiliki hak yang sama. Anak perempuan

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Raja Ardin Ujung, *Ketua Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung*, wawancara tanggal 13 Februari 2024

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Rikki Ujung, *Kepala Dusun V Kalang Simbara*, wawancara pada tanggal 20 April 2024

dalam hal ini tidak mendapatkan harta peninggalan orang tuanya. Karena dalam Suku Pakpak anak perempuan akan menikah dengan suami yang akan menafkahi ia kelak. Raten Berampu, seorang Tokoh Adat masyarakat Pakpak, memberikan keterangan bahwa anak perempuan memang pada dasarnya tidak memiliki hak dalam pembagian warisan, apalagi warisan berupa tanah dan rumah itu mutlak hak bagian dari ahli waris anak laki - laki. Namun demikian anak perempuan di Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi, sangat mengharapkan pengertian dari saudara laki-laki untuk memberikan harta warisan kepada saudara perempuannya. Biasanya untuk mengatasi pewarisan ini orang tua akan membagikan hartanya ketika mereka masih hidup contohnya dengan memberikan sebidang tanah langsung atas nama anak perempuannya, tetapi penyerahan surat kepemilikan setelah pewaris meninggal dunia.

Aturan Umum Pembagian Warisan Adat Pakpak Secara tradisional, masyarakat Pakpak secara umum, anak perempuan tidak mendapatkan bagian langsung dari harta warisan orang tua mereka. Harta warisan biasanya dibagikan kepada anak laki-laki. Alasan di balik hal ini adalah karena dalam pandangan tradisional, anak perempuan dianggap akan menikah dan mengikuti keluarga suaminya, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari keluarga asal. Harta warisan pun dianggap sebagai milik keluarga besar laki-laki. Perkembangan dan Perubahan Namun, seiring berjalannya waktu dan pengaruh modernisasi, terjadi beberapa perubahan dalam praktik pembagian warisan adat Pakpak Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan status sosial keluarga dan individu dapat mempengaruhi porsi warisan yang diterima, jumlah anak laki-laki dan perempuan juga akan mempengaruhi besarnya bagian warisan yang diterima masing-masing,

kesepakatan bersama antara anggota keluarga menjadi faktor penting dalam menentukan pembagian warisan. Pentingnya memahami konteks lokal aturan pembagian warisan adat Pakpak dapat bervariasi antar satu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar satu keluarga dengan keluarga lainnya. Faktor-faktor seperti sejarah keluarga, pengaruh budaya luar, dan perkembangan zaman dapat memengaruhi penerapan aturan tersebut. Meskipun secara tradisional anak perempuan memiliki porsi warisan yang lebih kecil dalam adat Pakpak, namun praktik ini terus mengalami dinamika. Pengaruh hukum Islam, perubahan nilai sosial, dan musyawarah keluarga menjadi faktor-faktor yang dapat mengubah pola pembagian warisan.

Menggunakan Hukum Adat Sebagai Hukum Pembagian Warisan Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian dengan narasumber ada beberapa faktor yang mempengaruhi aturan pewarisan bagi masyarakat Suku Pakpak di V Desa Kalang Simbara yang menyebabkan menggunakan hukum adat sebagai hukum dalam pembagian warisan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti peneliti wawancara pada beberapa masyarakat di Dusun V Desa Kalang Simbara yang mengatakan bahwa:

- a. Praktik dalam pembagian waris tersebut merupakan suatu peninggalan nenek moyang Suku Pakpak yang sudah mandarah daging, karena sistem kewarisan tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam sehingga sangat sulit dalam menerapkannya.
- b. Kurang pemahannya masyarakat Dusun V tentang hukum Islam hal ini disebabkan tidak adanya secara khusus tentang pembagian waris menggunakan hukum Islam. Sistem kewarisan hukum Islam kurang mendapat perhatian pada

masyarakat setempat, karena kondisi sosial masyarakat setempat dan juga faktor pendidikan.

- c. Penyelesaian sengketa hukum adat lebih sangat mudah daripada hukum Islam, dalam hukum Islam penyelesaian hukum harus diselesaikan dengan Pengadilan Agama sedangkan dalam hukum adat penyelesaian waris dapat melalui musyawarah yang hanya dketahui oleh para keluarga.
- d. Dalam pembagian kewarisan berdasarkan Suku Pakpak di Dusun V Kalang Simbara dapat dilakukan ketika si pewaris masih hidup sehingga sangat jauh dengan kewarisan berdasarkan hukum Islam.
- e. Hukum adat tidak bersinggungan dengan Agama.

Masyarakat di Dusun V Desa Kalang Simbara harus menggunakan hukum waris adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian kewarisan. Aturan-aturan yang diterapkan oleh adat telah memenuhi apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan.<sup>33</sup>

Dapat ditemukan informasi bahwa masyarakat Suku Pakpak di Dusun V Desa Kalang, agama dan adat memiliki wilayah masing - masing, khususnya Islam, hanya dipatuhi pada suatu hal-hal bersifat ibadah seperti, shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun persoalan perkawinan dan warisan, aturan-aturan yang dipakai oleh masyarakat Suku Pakpak Dusun V Desa Kalang Simbara adalah ketentuan-ketentuan yang telah dipakai atau digunakan berdasarkan garis adat.

Dalam adat Suku Pakpak Desa Kalang Simbara, masalah perkawinan,

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Rikki Ujung, *Kepala Dusun V Kalang Simbara*, wawancara pada tanggal 20 maret 2024

kewarisan, dan juga kematian termasuk hal-hal yang pada ketentuannya diatur pada hukum adat. Dengan demikian, penjelasan di atas sampai pada sebuah pernyataan yang sangat konklusif bahwa faktor penyebab masyarakat Suku Pakpak di Dusun V Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi, dalam praktik pembagian waris ternyata masih menggunakan hukum adat."

## **2. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Suku Pakpak.**

Berbicara tentang kedudukan berarti akan membahas tingkatan martabat seseorang, status keadaan. Jika dilihat dari sudut pandang keluarga adalah unik, setiap iklim standar memiliki kerangka keluarga alternatif. Dengan cara yang sama, situasi pria dan wanita muda pada tingkat dasar yang unik. Dalam sistem waris Suku Pakpak di Desa Kalang Simbara Dusun V, Kabupaten Dairi, kedudukan anak perempuan sangat berbeda dengan kedudukan laki-laki Saut Marturia Ujung seorang Ketua Adat Desa Kalang Simbara Dusun V menjelaskan jika memakai aturan Adat Suku Pakpak maka anak perempuan tidaklah mendapat harta warisan, namun anak perempuan mendapatkan warisan hanya secara hibah atau pemberian saja.<sup>34</sup>

Pada dasarnya kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan Adat Suku Pakpak khususnya dalam sistem pewarisan sangatlah lemah dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Saut Marturia Ujung, *Ketua adat Desa Kalang Simbara*, wawancara 17 Maret 2024

1. Kedudukan anak laki-laki khususnya anak sulung memiliki kewajiban sebagai penerus tanggung jawab dan orang tuanya untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarganya dan merawat serta menafkahi adik-adiknya hingga dewasa.
2. Perempuan akan menikah dan meninggalkan keluarganya atau ikut dengan suaminya yang bermarga lain karena pada masyarakat Adat Suku PakPak anak perempuan diharuskan untuk menikah keluar dari marganya.
3. Anak perempuan tidak bisa meneruskan marganya kepada anak - anaknya karena marga dari suami yang akan diberikan kepada anak - anaknya.
4. Anak laki - laki akan meneruskan marga dari keluarganya kepada anak-anaknya.<sup>35</sup>

Kedudukan anak perempuan dalam adat suku Pakpak terkait pembagian warisan di nomor duakan karena menurut suku Pakpak anak perempuan tidak dapat melanjutkan garis keturunan/marganya sendiri karena setelah menikah akan pergi dibawa suaminya ke daerah dimana suaminya berasal alasan utama bahwa anak perempuan tidak mendapat harta warisan berupa tanah dan rumah diyakini jika terus berlangsung lama kelamaan pemangku wilayah setempat berubah menjadi marga pendatang, untuk menghindari hal ini anak perempuan diberi harta warisan bergerak seperti emas, mobil pakain dan barang-barang perlengkapan rumah.

Sistem kekerabatan merupakan suatu sistem yang tercipta dengan adanya hubungan seseorang dengan orang lain berdasarkan pada hubungan darah, yaitu hubungan yang muncul dikarenakan faktor keturunan dan didasarkan pada hubungan perkawinan antara seseorang dengan orang lain. Proses kekerabatan

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Rikki Ujung, *Kepala Dusun V Kalang Simbara*, wawancara pada tanggal 20 maret 2024

yang terjadi karena terdapat beberapa sebab, yaitu ada hubungan perkawinan, ada hubungan turunan/Nasab, ada hubungan agama orang yang meninggal dunia dan memerdekakan budak.<sup>36</sup> Faktor keturunan dan faktor perkawinan mempunyai bagian-bagian lain yang dapat menjelaskan tentang hal tersebut secara menyeluruh.

Sistem kekerabatan dalam perihal pembagian waris atas berdasarkan adat tidak terlepas dari susunan sistem kekerabatan masyarakat di Indonesia. Ada beberapa sistem kekerabatan di Indonesia yaitu:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal, yang dimana sistem kekerabatan patrilineal menarik garis dari keturunan dari Bapak, sistem penarikan pada garis keturunan atau hubungan dari pihak laki-laki masuk dalam hubungan kekerabatan.
- b. Sistem kekerabatan matrilineal, yang dimana sistem kekerabatan matrilineal menarik garis dari keturunan Ibu, sistem penarikan pada garis keturunan atau hubungan dari pihak perempuan masuk dalam hubungan kekerabatan.
- c. Sistem kekerabatan parental atau bilateral, yang dimana sistem kekerabatan tersebut menarik garis dari keturunan baik Bapak maupun keturunan Ibu dimana hal ini tidak ada perbedaan.

Masyarakat adat Suku Pakpak di Dusun V Desa Kalang Simbara merupakan salah satu masyarakat adat yang dimana segala aturan, kebiasaan, cara, nilai, budaya, norma dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari adat istiadat. Masyarakat adat Suku Pakpak di Dusun V Desa Kalang Simbara menarik garis keturunan melalui garis bapak (Patrilineal). Dari keturunan bapak tersebut dikenal kelompok kekerabatan yang disebut dalam bahasa Suku Pakpak yaitu marga.

---

<sup>36</sup>Titik Triwulan Tutik, 2017, *Hukum Perdata dalam Hukum Sistem Nasional*, (Jakarta:Prenada Media Group), hlm. 251

Marga merupakan identitas suatu kelompok kekerabatan yang turun-menurun dari satu kakek yang terikat dalam pertalian darah.<sup>37</sup>

Dalam masyarakat Suku Pakpak di Dusun V Desa Kalang Simbara, Kabupaten Dairi, konsep atau pola yang digunakan sebagai acuan sopan santun kekerabatan yaitu:<sup>38</sup>

- a. Ego adalah seorang individu yang dijadikan pusat perhatian dalam melihat istilah suatu kekerabatan. Ego dalam bahasa kontek kekerabatan Suku Pakpak ialah seorang anak laki-laki, karena dihitung berdasarkan patrilineal.
- b. Keluarga inti ialah kelompok kekerabatan terkecil dari ayah, ibu, dan anak-anaknya.
- c. Sinina ialah kelompok kekerabatan terdiri dari saudara sepupu, paman, dan bibi baik yang semarga maupun tidak semarga.
- d. Berru ialah kelompok kekerabatan pihak penerima gadis atau kelompok kerabat dari pihak saudara perempuan, ego atau kelompok dari kekerabatan anak perempuan ego.
- e. Puang ialah kelompok kekerabatan dari pihak nenek, ibu, isteri, dan isteri anak laki-laki.

Dalam sistem kekerabatan Suku Pakpak di Dusun V Desa Kalang Simbara, kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Rikki Ujung, *Kepala Dusun V Kalang Simbara*, wawancara pada tanggal 20 April 2024

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Raja Ardin Ujung, *Ketua Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung*, wawancara tanggal 13 Februari 2024

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Rikki Ujung, *Kepala Dusun V Kalang Simbara*, wawancara pada tanggal 20 April 2024

- a. Anak laki-laki berperan sebagai penerus marga.
- b. Anak laki-laki berperan sebagai penanggung jawab keluarga.
- c. Anak laki-laki berperan sebagai ahli waris utama.
- d. Anak laki-laki berperan sebagai pelaksana utama dalam setiap aktifitas adat,

Pada dasarnya masyarakat Suku Pakpak di Dusun V Desa kalang Simbara masih mempertahankan salah satunya adalah sistem pembagian harta warisan berdasarkan keturunan ayah atau turunan anak laki-laki (Patrilineal). Dalam waris patrilineal yang berhak atas warisan hanyalah anak laki-laki, apabila salah satu pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal). Jika kakek tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara laki-laki yang meninggal.

Peran perempuan dalam masyarakat Pakpak tradisional memiliki peran yang lebih domestik mereka diharapkan menikah dan mengikuti keluarga suami, sehingga dianggap tidak lagi menjadi bagian dari keluarga asal. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa warisan lebih difokuskan pada anak laki-laki yang dianggap akan melanjutkan garis keturunan keluarga. Implikasi Praktis Pembagian tidak merata anak perempuan umumnya tidak mendapatkan bagian warisan secara langsung. Harta warisan lebih banyak dibagi-bagikan kepada anak laki-laki. Perkawinan menjadi salah satu cara bagi perempuan untuk memperoleh penghidupan dan status sosial. Dalam beberapa kasus, mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi atas ketidakikutsertaan mereka dalam pembagian warisan. Perubahan dan Tantangan

---

Meskipun demikian, pandangan tradisional ini terus mengalami dinamika. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut antara lain:

Pengaruh agama, masuknya agama Islam dengan hukum warisnya yang memberikan porsi tertentu bagi anak perempuan, memberikan alternatif pandangan dalam masyarakat Pakpak. Perubahan nilai sosial, Meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dan emansipasi perempuan mendorong terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat. Modernisasi, Perkembangan zaman dan pendidikan membuat perempuan semakin mandiri dan memiliki peran yang lebih aktif dalam masyarakat.

Kondisi Saat Ini, penerapan sistem pewarisan adat Pakpak yang sangat ketat terhadap perempuan cenderung semakin longgar. Banyak keluarga yang melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dan penyesuaian terhadap situasi masing-masing keluarga. Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Pakpak adalah sebuah isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, sosial, dan budaya. Meskipun secara tradisional anak perempuan memiliki porsi yang lebih kecil, namun perubahan zaman dan nilai-nilai sosial yang berkembang mendorong terjadinya pergeseran dalam praktik pewarisan.

### **3. Kendala Terkait aturan adat Pakpak Dalam Pembagian Waris Bagi Anak Perempuan**

Masyarakat Pakpak pada umumnya berpegang teguh pada sistem patrilineal, yaitu sistem bawaan yang ditarik oleh garis ayah dimana laki-laki lebih mencolok daripada perempuan sebagai penerima manfaat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kedudukan dan hak mewaris yang sangat menonjol dimana secara Adat Suku Pakpak ditetapkan bahwa anak laki-laki yang memiliki hak

menjadi ahli waris, namun anak perempuan tidak memiliki hak menjadi ahli waris atas harta warisan orang tuanya.<sup>40</sup>

Aturan pembagian warisan dalam adat Pakpak mungkin sangat kompleks dan berbeda dengan hukum negara, sehingga sering kali ada ketidaksesuaian atau kebingungan dalam penerapannya. Kendala Terkait Aturan Adat Pakpak dalam Pembagian Warisan untuk Anak Perempuan pada aturan adat Pakpak yang cenderung mengutamakan anak laki-laki dalam pembagian warisan seringkali menimbulkan berbagai kendala, terutama bagi anak perempuan. Beberapa kendala utama yang sering muncul adalah:

1. Ketidakadilan: Aturan ini dianggap tidak adil karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian warisan yang layak.
2. Konflik keluarga: Perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan dapat memicu konflik di dalam keluarga, terutama jika anak perempuan merasa dirugikan.
3. Perubahan zaman: Aturan adat yang kaku ini sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin kuat. Pembagian warisan sering kali tidak di dokumentasikan dengan baik, sehingga mempersulit pelaksanaan dan penyelesaian sengketa di kemudian hari. Memahami dan menghormati aturan adat serta mencari solusi melalui mediasi yang melibatkan tokoh adat bisa membantu mengatasi kendala-kendala ini.

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Rikki Ujung, *Kepala Dusun V Kalang Simbara*, wawancara pada tanggal 20 April 2024

4. Pengaruh hukum positif: Adanya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif (seperti hukum waris Islam) seringkali menimbulkan ketidakpastian dan perdebatan dalam penerapannya.
5. Diskriminasi: Perempuan yang tidak mendapatkan bagian warisan dapat merasa di diskriminasi dan kehilangan rasa memiliki terhadap harta warisan keluarga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kendala orientasi patrilineal yang kuat dalam adat Pakpak menjadikan anak laki-laki sebagai pusat pewarisan harta. Pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat juga memperkuat ketidaksetaraan dalam pembagian warisan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat adat Pakpak yang belum memahami hak-hak mereka, terutama terkait dengan hukum waris. Aturan adat Pakpak dalam pembagian warisan bagi anak perempuan memang memiliki sejumlah kendala. Namun, dengan adanya upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat Pakpak.

Salah satu contoh dapat kita lihat pada pembagian harta warisan salah satunya yaitu dalam hal yang terjadi dengan satu keluarga di Desa Kalang Simbara Dusun V. Dalam hal ini, harta orang tuanya berupa tanah beserta isinya berupa tanaman tua, dimana saudara laki-laki diberikan harta warisan tersebut dan anak perempuan tidak diberikan harta warisan berupa tanah.<sup>41</sup>

Rizal Sodip Manik (68thn), dalam keterangan bahwa "saya meminta agar peninggalan orang tua dibagi bersama dengan saudara saudara laki-lakinya."

---

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Saut Marturia Ujung, *Ketua adat Desa Kalang Simbara*, wawancara 17 Maret 2024

Namun dari pihak anak laki-laki pertama tidak berkenan dibagi harta peninggalan warisan tersebut dengan alasannya bahwa dikelola bersama-sama harta tersebut. Menurut Rizal, kelola yang dimaksud memang tujuannya sangat baik, akan tetapi kenyataannya sedikit demi sedikit tanah tersebut dijual dengan tanpa sepengetahuan kami berapa jumlah dan kepada siapa dijual. Oleh karena itu, saya khawatir ketika saya tidak mengetahui kemana harta itu dibuat.<sup>42</sup>

Mendena br Manik (72Thn), saudara perempuan dari Rizal Sodip Manik saat diwawancarai juga mengatakan hal yang sama, bahwa saudara laki-laki yang merupakan anak pertama tidak berkenan membagikan tanah yang ditinggalkan orang tuanya tersebut. Namun alasan mengapa anak pertama tidak mau membagikan agar mereka kelola bersama dan menikmati hasil bersama-sama. Namun dengan kenyataannya, menurut penjelasan Mendena br Manik bahwa hanya dia sendiri yang menikmati hasil harta tersebut, dan menjual sedikit demi sedikit tanah tersebut dijual kepada orang lain, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terhadap saudara-saudara yang lain. Oleh sebab itulah dia juga mengharapkan untuk mendapatkan bagian walaupun ia anak perempuan. Dalam pembagian harta warisan adat Suku Pakpak, anak perempuan walaupun bukan menjadi ahli waris namun dia akan mendapatkan jika diberikan oleh saudara laki-lakinya. Apabila saudara laki-laki tersebut tidak membagikannya kepada saudara perempuan maka terjadilah kecemburuan atas ketidak adil nya dalam pembagian harta warisan tersebut. Namun ketika itu Mendena br Manik merupakan anak perempuan dia akhirnya tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Sehingga dia melontarkan kemarahannya kepada saudara laki-lakinya. Faktor yang

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Rizal Sodip Manik, *Masyarakat Kalang Simbara*, Wawancara 24 Maret 2024

mempengaruhi mengapa demikian karena lingkungan, daerah atau tempat dan juga karena agama yang dianut misalnya agama Islam, karena dalam Islam perempuan juga memiliki hak atas harta warisan.<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara dari Rizal Sodip Manik dan Mendena Berru Manik dalam penyelesaian pembagian warisan terhadap saudara laki-laki dan saudara perempuan diselesaikan secara kekeluargaan, walaupun hasil dari kemusyawarahan tersebut anak perempuan tidak mendapat bagian dari saudara laki-lakinya karena sebagian besar harta peninggalan orang tua sudah habis terjual. Dalam asas keadilan hukum waris Islam, tidak sama sekali diterapkannya sistem pembagian waris Islam yang dimana anak perempuan berhak mendapatkan harta dari pewaris.

Nina Lolo Ujung, seorang anak perempuan berusia 35 Tahun berprofesi sebagai petani ladang yang tidak mendapatkan harta warisan memilih untuk mengikuti secara adat Pakpak walaupun dalam pemberian tersebut Nina Lolo Ujung tidak ikhlas dan tidak menyengketakan dalam pembagian tersebut, karena aturan adat dari dulu seperti itu sehingga malas untuk menentang dan menganggap hal itu sudah biasa.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara dengan Maulina Ujung, yang dimana sebagai anak perempuan dari pewaris. Namun secara pembagian dalam waris adat Pakpak anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, sehingga Maulina Ujung tidak mendapatkan harta waris tersebut. Namun hati Maulina merasakan ketidakikhlasan walau demikian Maulina tidak menyengketakan perihal pembagian waris

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Mendena Berru Manik, *Masyarakat Desa Kalang Simbara*, wawancara tanggal 24 maret 2024

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Nina Lolo Ujung, *Masyarakat Kalang Simbara*, wawancara tanggal 02 April 2024

terhadap ketua adat.

Kepala Dusun Desa Kalang Simbara berpendapat bahwa anak perempuan tidak menyengketakan harta warisan dengan sistem adat Suku Pakpak, karena bila disengketakan maka hasil akan tetap, tokoh adat hanya akan menjelaskan bahwa anak perempuan memang pada dasarnya tidak memiliki hak mendapatkan warisan, namun demikian anak perempuan di Kalang Simbara sangat mengharapkan pengertian dari saudara laki-laki untuk memberikan harta warisan kepada saudara perempuannya dalam merasakan suatu keadilan.<sup>45</sup>

Namun sebagian masyarakat Pakpak tidak berpegang teguh dengan hukum adat Pakpak murni yakni anak perempuan tidak mendapat harta warisan dari kedua orang tuanya hal ini dipengaruhi oleh masuknya agama Islam ke daerah yang didiami suku Pakpak adakalanya hukum adat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan timbulnya pemikiran masyarakat untuk tidak melaksanakan hukum sebagaimana adat yang berlaku. Faktor tersebut ialah karena wilayah yang ditempati sekarang telah banyak campuran suku oleh karena itulah sehingga mengenai pembagian harta warisan kadangkala menimbulkan masalah dan juga faktor lingkungan. Kemudian karena faktor agama yang dianut oleh masyarakat telah banyak yang menganut agama Islam, sehingga segala sesuatu permasalahan termasuk masalah pembagian harta warisan lebih ditekankan kepada hukum Islam. Selain dari itu juga banyak hal lain, seperti faktor ekonomi banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kehidupan keluarga sehingga hal kecil misalnya bagiannya sebidang tanah sangat berharga bagi setiap individu.

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Rikki Ujung, *Kepala Dusun V Kalang Simbara*, wawancara pada tanggal 20 maret 2024

Raja Ardin Ujung sebagai ketua Sulang Silima mengatakan bahwa fenomena ini tidak terjadi disetiap masyarakat suku adat Pakpak, pada dasarnya pembagian warisan itu ialah didasari adanya kesepakatan dan keadilan bagi setiap anak, Beliau mencontohkan pembagian warisan kepada anak-anaknya dimana sebelum ia meninggal dunia ia telah membagi sebagian hartanya kepada anak-anaknya terkhusus anak perempuannya seperti rumah, lahan pertanian dan kendaraan karena menurutnya bahwa anak perempuan adalah anak yang lebih dekat kepada orang tuanya dari segi emosional. R. Ardin mengatakan bahwa kita sebagai orang tua jauh lebih tau karakter masing-masing anak kita agar dikemudian hari harta peninggalan orang tua tidak menjadi sumber masalah tidak apa jika dibagikan selagi orang tua masih hidup.<sup>46</sup>

Perubahan pembagian warisan hukum adat Pakpak murni ini tidak begitu dipermasalahkan oleh kalangan tokoh adat Pakpak muslim, banyak dari mereka berpendapat bahwa hukum yang turun dari tuhan lebih tinggi daripada hukum yang dibuat oleh nenek moyang dan tentu tidak bertentangan karena pada dasarnya pembagian warisan suku adat Pakpak berlandaskan musyawarah sesama anak maupun orang tua.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian waris bagi anak perempuan dalam suku adat Pakpak bahwa anak perempuan tidak mendapatkan warisan dikarenakan alasan yang kurang relevan, tentu dalam hal ini terjadi diskriminasi hukum bagi anak perempuan yang sangat bertentangan dengan teori *A Quality Before Delow* teori hukum yang dapat menjelaskan mengapa hukum positif bisa memudarkan hukum

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Raja Ardin Ujung, *Ketua Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung*, wawancara tanggal 25 maret 2024

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Raja Ardin Ujung, *Ketua Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung*, wawancara tanggal 24 maret 2024

adat. Hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jika adat atau perjanjian waris yang membatasi hak waris hanya untuk anak laki-laki, maka aturan tersebut akan dianggap tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan hak bagi semua warga negara. Teori *A Quality Before Delow* adalah Teori hukum yang menekankan pada kualitas dan kuantitas dalam penerapan hukum.

Kualitas Hukum mengacu pada nilai-nilai intrinsik yang terkandung dalam suatu hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum adat, misalnya, seringkali memiliki nilai-nilai kultural yang mendalam dan relevan dengan konteks masyarakat tertentu. Kuantitas Hukum mengacu pada jumlah peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Hukum positif, dengan karakteristiknya yang tertulis dan sistematis, memiliki jumlah peraturan yang lebih banyak dibandingkan hukum adat yang seringkali tidak tertulis dan bersifat kustomer. Hukum positif dengan jumlah peraturan yang lebih banyak mendominasi dan mengesampingkan hukum adat. Hal ini terutama terjadi ketika hukum positif mengatur hal-hal yang sama dengan hukum adat, tetapi dengan formulasi yang lebih modern dan detail. Hukum positif membawa nilai-nilai yang berbeda dengan hukum adat. Nilai modernitas, seperti efisiensi dan rasionalitas, mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional yang mendasari hukum adat dan penerapan yang lebih tegas, Hukum positif memiliki mekanisme penegakan yang lebih kuat, seperti aparat penegak hukum dan sanksi yang jelas. Teori Hukum *A Quality Before Delow* pada hukum positif dengan segala kelebihanannya dapat memudahkan hukum adat karena lebih menekankan pada aspek kuantitas dan formalitas daripada kualitas dan nilai-nilai kultural yang terkandung dalam hukum adat.

Dalam kasus pembagian warisan yang hanya diberikan kepada anak laki-

laki, prinsip ini sangat relevan. Jika ada adat atau perjanjian waris yang membatasi hak waris hanya untuk anak laki-laki, maka aturan tersebut akan dianggap tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan hak bagi semua warga negara. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hal warisan jelas bertentangan dengan hukum dan dapat digugat. Konsultasi dengan pengacara spesialis hukum waris dapat memberikan saran hukum yang lebih tepat berdasarkan kasus Anda, kumpulkan semua bukti yang terkait dengan pembagian warisan yang tidak adil, seperti surat wasiat, akta kelahiran, dan saksi. Ajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembagian warisan yang adil sesuai dengan hukum.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penguraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan

1. Aturan pembagian warisan masyarakat Suku Pakpak Dusun V Desa Kalang Simbara menempatkan perempuan sebagai bagian yang tidak mendapatkan warisan disebabkan karena pada masyarakat Dusun V Desa Kalang Simbara mempertahankan garis keturunan laki-laki berdasarkan yang berlaku di adat Suku Pakpak, maka dari itu yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah laki-laki. Namun anak perempuan bukan sebagai ahli waris tetapi bisa jadi dia mendapatkan warisan sebagai pemberian saja atau hibah. kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan Adat Suku Pakpak khususnya dalam sistem pewarisan sangatlah lemah dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki.

Diskriminasi hukum bagi anak perempuan Pada pembagian warisan dalam adat Pakpak yang sangat bertentangan dengan teori *A Quality Before Delow* teori hukum yang menjelaskan mengapa hukum positif bisa memudahkan hukum adat. Hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jika adat atau perjanjian waris yang membatasi hak waris hanya untuk anak laki-laki, maka aturan tersebut akan dianggap tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan hak bagi semua warga negara. Teori *A Quality Before Delow* adalah Teori hukum yang

menekankan pada kualitas dan kuantitas dalam penerapan hukum.

2. Kedudukan anak perempuan dalam adat suku Pakpak terkait pembagian warisan di nomor duakan karena menurut suku Pakpak anak perempuan tidak dapat melanjutkan garis keturunan/marganya sendiri karena setelah menikah akan pergi dibawa suaminya ke daerah dimana suaminya berasal alasan utama bahwa anak perempuan tidak mendapat harta warisan berupa tanah dan rumah diyakini jika terus berlangsung lama kelamaan pemangku wilayah setempat berubah menjadi marga pendatang, untuk menghindari hal ini anak perempuan diberi harta warisan bergerak seperti emas, mobil pakain dan barang-barang perlengkapan rumah.

Jika adat atau perjanjian waris yang membatasi hak waris hanya untuk anak laki-laki, maka aturan tersebut akan dianggap tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan hak bagi semua warga negara. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hal warisan jelas bertentangan dengan hukum dan dapat digugat. Konsultasi dengan pengacara spesialis hukum waris dapat memberikan saran hukum yang lebih tepat berdasarkan kasus Anda, kumpulkan semua bukti yang terkait dengan pembagian warisan yang tidak adil, seperti surat wasiat, akta kelahiran, dan saksi. Ajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembagian warisan yang adil sesuai dengan hukum.

3. Beberapa kendala dalam menggunakan pembagian warisan menggunakan hukum adat Pakpak karena adanya pemutusan harta warisan secara

sepihak oleh anak laki-laki tertua tanpa adanya kesepakatan, setelah orang tua meninggal harta akan dialihkan kepada anak tertua untuk dikelola sementara akhirnya anak tertua mengklaim sebagian besar harta warisan milik pribadinya. Masyarakat suku Pakpak tidak seluruhnya menggunakan pembagian warisan dengan mekanisme hukum adat Pakpak murni karena dipengaruhi banyak banyak faktor yang menyebabkan timbulnya pemikiran masyarakat untuk tidak melaksanakan hukum sebagaimana adat yang berlaku Faktor tersebut ialah faktor lingkungan, faktor agama yang dianut oleh masyarakat telah banyak yang menganut agama Islam, faktor ekonomi banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kehidupan keluarga sehingga hal kecil misalnya pembagiannya sebidang tanah sangat berharga bagi setiap individu. Kendalanya yakni:

- Ketidakadilan: Aturan ini dianggap tidak adil karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian warisan yang layak.
- Konflik keluarga: Perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan dapat memicu konflik di dalam keluarga, terutama jika anak perempuan merasa dirugikan.
- Perubahan zaman: Aturan adat yang kaku ini sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin kuat. Pembagian warisan sering kali tidak di dokumentasikan dengan baik, sehingga mempersulit pelaksanaan dan penyelesaian sengketa di kemudian hari. Memahami dan menghormati aturan adat serta mencari solusi melalui mediasi yang melibatkan tokoh adat bisa

membantu mengatasi kendala-kendala ini.

- Pengaruh hukum positif: Adanya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif (seperti hukum waris Islam) seringkali menimbulkan ketidakpastian dan perdebatan dalam penerapannya.
- Diskriminasi: Perempuan yang tidak mendapatkan bagian warisan dapat merasa di diskriminasi dan kehilangan rasa memiliki terhadap harta warisan keluarga.

## **B. Saran**

1. **Pihak Tertua Adat**, Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka, ada baiknya jika diadakan perubahan atau perbaikan terhadap adat Pakpak di Dusun V Desa Kalang Simbara Kabupaten Dairi tentang kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan.
2. **Pihak Orang Tua**, Dalam hal pembagian harta warisan, ada baiknya jika orangtua dan anak-anaknya dalam masyarakat etnis Pakpak, melakukan hubungan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesenjangan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama merupakan anak dalam keluarga, dan juga sama-sama memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu orangtua dan anak-anaknya harus melakukan hubungan yang baik. Agar kelak dikemudian hari tidak terjadi perselisihan diantara anak-anak tersebut.
3. **Pihak Akademisi**, Pihak akademisi sangat berpengaruh besar dalam

untuk melihat suatu hukum dan keberlakuan dalam kemasyar akatan, untuk melihat apakah unsur keadilan itu terpenuhi dengan baik bagi para pihak atau tidak, melalui penelitian dan karya ilmiah yang akan menjadikan suatu pertimbangan kepada pemerintah yang berwenang untuk memberikan keseriusan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan termasuk persoalan pembagian waris.

Akhirnya, rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dalam penelitian ini, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Dengan segala keterbatasan keilmuan dan materi yang dimiliki, tentunya penulisan skripsi ini akan jauh dari kesempurnaan, baik dalam segi tata tulis, pembahasan dalam isi bab dan referensi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua segala pihak terutama dari pembaca yang budiman demi untuk kemajuan penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir penulis sangat berharap penulisan skripsi ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada semua banyak umat yang ada di di Indonesia terkhususnya dari tempat saya penelitian di Desa Kalang Simbara Dusun V, Kabupaten Dairi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, 2011

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Lister Berutu, Aspek-Aspek Kultural Etnis PakPak Suatu Eksplorasi Tentang Potensi Lokal, Monara, Medan 2002

Yaswirman, Hukum Kekeluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat Di Indonesia, Pustaka Iltizam, Solo, 2016.

Wati Rahmi Ria, Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.

Umar Syihab, Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo, (Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 2009).

Rosnidar Sembiring, Hukum Waris Adat, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2021

Sinuhaji, dan Hasanuddin, Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi. Medan: (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. 2010

Daniel, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Az-Zahra Media, Deli Serdang, 2021

Shafira Amelia yang Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadith, Tintamas, 2009

Khair, M. Dhamar. Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet. VI. Jakarta: Kencana, 2010.

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam hokum system nasional, (Jakarta:Prenada Media Group), 2017

Raja Ardin Ujung, Ketua Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung, wawancara tanggal 25 maret 2024

Rikki Ujung, Kepala Dusun V Kalang Simbara, wawancara pada tanggal 20 April 2024

Saut Marturia Ujung, Ketua adat Desa Kalang Simbara, wawancara 17 Maret 2024

Mendena Berru Manik, Masyarakat Desa Kalang Simbara, wawancara tanggal 24 maret 2024

Nina Lolo Ujung, Masyarakat Kalang Simbara, wawancara tanggal 02 April 2024

Tetty L. Pasaribu, Kepala Desa Kalang Simbara, wawancara pada tanggal 20 April 2024

## **B. JURNAL**

Shafira Amelia. 2019. Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Muhammad Fuzan. 2007 Pembagian Hak 1:1 Waris Laki-Laki dan Perempuan (Analisis Putusan Agama Medan). (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Umar Syihab, 2009. “Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo”, (Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin)

Wirjono Prodjodikoro “Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris” 02 November 2022

Guntur Rambey, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan.” Volume 3. Nomor 2. Juni 2022

## **C. Internet**

Wirjono Prodjodikoro “Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris” <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/> 02 November 2022

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> 2016, diakses 3 Februari 2020

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Burgerlijk Weetboek (BW) buku dalam buku ke-dua mulai pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHPerdara,

Peraturan perundang-undangan No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174, 177-183



LEMBAGA ADAT PAKPAK  
SULANG SILIMA  
**MARGA UJUNG**

Badan Hukum Notaris No. 2.- Tanggal 25 April 1995  
No. 35/LEG/LEM SSMU/IV/2011/PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG  
Sekretariat : Jl. SM. Raja 123 Sidikalang

Hal : Balasan  
Kepada Yth :  
Bapak Dr. Faisal, S. H, M. Hum  
Di  
Tempat  
Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Raja Ardin Ujung SPd i  
Jabatan : Sulang Silima Marga Ujung

Menerangkan bahwa,

Nama : Lika Wardah Ujung  
Npm : 2006200168  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah melaksanakan penelitian sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Waris Mengenai Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dalam Adat Suku Pakpak ”**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Sidikalang, 13 Februari 2024

Lembaga Adat Pakpak  
Sulang Silima Marga Ujung  
Ketua Umum

H. Raja Ardin Ujung S.Pdi

ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM

Similarity 25% Flags

25% Overall Similarity

Filter

2 Exclusions →

Match Groups

Sources

Show overlapping sources (i) [ ]

ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT SIKEM PA (Studi Di Desa Kumpang Sibuhra, Kabupaten Deli

SKRIPSI

Disusun Oleh: Lika Wardah Ungung

Diajukan Kepada:

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



UMSU

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM WARIS MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT SIKEM PA (Studi Di Desa Kumpang Sibuhra, Kabupaten Deli

Lika Wardah Ungung

Menyebutkan akan dibahas di Indonesia mengenai hukum perdata terutama hukum waris adat. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku di masyarakat yang terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku di masyarakat yang terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku di masyarakat yang terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat.

Page 1 of 86 161 words

1 Publication

Riko Pirman, Robi'atul Adawiyah, Sulhani Sulhani, ... 1%

9 text blocks 261 matched words

2 Publication

Sri Astutik. "KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS A... 1%

6 text blocks 243 matched words

3 Publication

Ermina Oktaviana Siregar, Arifin Marpaung, Amal ... 1%

12 text blocks 206 matched words

4 Publication

I Gusti Ayu Wardah Lika, ... 1%

9 text blocks 204 matched words

5 Publication

Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, Elimart... 1%

4 text blocks 182 matched words

**TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME**

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/KEP/II.3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme & Tindakan Tugas Akhir

**I Gusti Ayu Wardah Lika, NPM: 2006000168**

Medan, 2024.

Pemimpin Redaksi Jurnal De'gaga Lata  
Fakultas Hukum UMSU

**Dr. Rahmatul Rahmadhani, S.H., M.H**  
NIDN:0111088002



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KECAMATAN SIDIKALANG  
**DESA KALANG SIMBARA**  
Dusun I Barisan Kalang Simbara Kode Pos 22218  
Email:desakalangsimba@gmail.com

Nomor : 140/63/KSI/2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Kalang Simbara, 19 Agustus 2024  
Kepada :  
Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (FAKULTAS HUKUM)  
di-  
Tempat

Dengan hormat, Menindaklanjuti surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Fakultas Hukum) Nomor 35/II.3AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 29 Januari 2024, tentang Izin untuk melakukan Penelitian di Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, dengan ini memberikan Izin untuk melaksanakan Penelitian tersebut Kepada :

Nama : Lika Wardah Ujung  
NPM : 2006200168  
Fakultas : Hukum  
Priodi./Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisa Hukum Warisan Mengenai Pembagian Warisan  
Bagi Anak Perempuan Dalam Adat Suku Pakpak.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,  
  
Dra. TETTY L. PASARIBU